

**KEBIJAKAN KRIMINAL PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KONTEN
PORNOGRAFI**

**(Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes
Medan)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

NADHYA PUTI LENGGO GENI
NPM: 1720010044



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **NADHYA PUTI LENGGO GENI**
NPM : 1720010044
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi
(Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Medan)

Pengesahan Tesis:

Medan, Februari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.

Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN
KONTEN PORNOGRAFI (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak Polresta Medan)**

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,

Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,

Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

Panitia Penguji

1. Dr. Alpi Sahari, S.H, M.Hum

Ketua

1.

2. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.

Sekretaris

2.

3. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

Anggota

3.

4. Prof. Dr Ibrahim Gultom, M.Pd

Anggota

4.

5. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

Anggota

5.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KONTEN PORNOGRAFI (STUDI DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTABES MEDAN)”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020
Penulis



NADHYA PUTI LENGGO GENI

**KEBIJAKA KRIMINAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP ANAK KORBAN KONTEN PORNOGRAFI (Studi Di Unit
PPA Polrestabes Medan)**

ABSTRAK

Kasus anak sebagai korban konten pornografi pernah terjadi di Surabaya, yang mengusik banyak pihak. Pelaku penyebaran konten pornografi tersebut kemudian dikenai sanksi pidana penjara. Anak sebagai korban konten pornografi sebenarnya lebih harus diperhatikan ketimbang terpusat pada pelaku. Hal ini penting mengingat anak masih memiliki masa depan yang panjang namun ketika kecil terjerat kasus yang membuat stigma negatif di masyarakat. Oleh karena itu unit PPA Kepolisian harus mampu memberikan perlindungan bagi anak tersebut. Patut untuk dilakukan penelitian terkait dengan kebijakan kriminal terhadap anak korban konten pornografi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Bahwa perspektif UU ITE, terhadap adanya konten pornografi yang melibatkan anak telah menyalahi Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena turut menyebarkan konten pornografi sehingga dapat dilihat oleh masyarakat luas. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jelas-jelas telah melarang pornografi anak. Dalam perspektif UU Perlindungan Anak, anak sebagai korban berhak mendapat perlindungan dari negara. Bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap anak yang menjadi korban konten pornografi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, semua tindak pidana pronografi adalah tindak pidana *dolus* (sengaja). Pasal 52 UU ITE menyatakan bahwa tindak pidana menyangkut kesusilaan atau eksplotasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan seperti dari pidana pokok. Bahwa kebijakan kriminal yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Medan dalam menangani kasus anak korban konten pornografi adalah dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi yaitu memulihkan hak-hak anak yang menjadi korban.

Kata kunci: kebijakan, kriminal, anak, konten, pornografi

**CRIMINAL POLICY ON CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR
CHILDREN VICTIMS OF PORNOGRAPHIC CONTENT (Study in Medan
Polrestabes PPA Unit)**

ABSTRACT

Cases of children as victims of pornographic content have occurred in Surabaya, which has disturbed many parties. The perpetrators of the distribution of pornographic content are then subject to imprisonment. Children as victims of pornographic content should actually be considered more than the perpetrators. This is important considering that the child still has a long future, but when he was small, he became entangled in a case that caused negative stigma in the community. Therefore the Police PPA unit must be able to provide protection for the child. It is appropriate to conduct research related to criminal policy towards child victims of pornographic content.

This research is a normative legal research, which is descriptive in nature, with a statute approach, conceptual approach, and case approach, while the data source used is secondary data source, data collection techniques through library research, and analyzed with qualitative analysis.

Based on the results of the study it was found that that the perspective of the ITE Law, against the existence of pornographic content involving children violated Article 27 paragraph (1) of the ITE Law because it helped spread pornographic content so that it could be seen by the wider community. Article 4 paragraph (1) of Law Number 44 Year 2008 concerning Pornography clearly prohibits child pornography. In the perspective of the Child Protection Act, children as victims are entitled to protection from the state. That the responsibility of the perpetrators of criminal acts against children who are victims of pornographic content in accordance with Law No. 44 of 2008 on Pornography, all criminal acts of pronography are dolus (intentional) crimes. Article 52 of the ITE Law states that criminal offenses involving decency or sexual exploitation of children are subject to burdens such as those of the principal crime. Whereas the criminal policy carried out by the Medan PPA Polrestabes Unit in handling cases of child victims of pornographic content is by applying Government Regulation No. 40 of 2011 concerning Development, Assistance, and Recovery Against Children who are Victims or Perpetrators of Pornography, namely restoring the rights of children who are victims .

Keywords: policy, crime, children, content, pornography

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KONTEN PORNOGRAFI (STUDI DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTABES MEDAN)”.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pailitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Pembimbing I Penulis.

6. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn_Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum, Bapak Prof. Dr Ibrahim Gultom, M.Pd, Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
8. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
10. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020

Penulis,

NADHYA PUTI LENGGO GENI

NPM: 1720010044

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	13
1. Kerangka teori	13
2. Kerangka konsep	37
G. Metode Penelitian	40
1. Spesifikasi penelitian	40
2. Metode pendekatan	41
3. Jenis data	41
4. Lokasi penelitian	43
5. Analisis data	43
H. Sistematika Pembahasan	44
BAB II PERSPEKTIF UU ITE, UU PORNOGRAFI, DAN UU PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ADANYA KONTEN PORNOGRAFI YANG MELIBATKAN ANAK...	46
A. Perbuatan yang Dilarang dan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	46
B. Perspektif UU ITE, UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak Terhadap Adanya Konten Pornografi yang Melibatkan Anak	68
1. Perspektif UU ITE terhadap adanya konten pornografi yang melibatkan anak	68
2. Perspektif UU Pornografi terhadap adanya konten pornografi yang melibatkan anak.....	74
3. Perspektif UU Perlindungan Anak terhadap adanya konten pornografi yang melibatkan anak.....	79
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KONTEN PORNOGRAFI	86
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak dalam Kontennya	86

	B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak yang Menjadi Korban Konten Pornografi Menurut UU ITE, UU Pornografi Dan UU Perlindungan Anak	93
BAB IV	KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KONTEN PORNOGRAFI DI UNIT PPA POLRESTABES MEDAN	107
	A. Kebijakan Hukum Pidana Anak Sebagai Korban	107
	B. Peran dan Fungsi Unit PPA Polrestabes Medan dalam Menangani Kasus Pornografi yang Melibatkan Anak	114
	C. Kebijakan Kriminal yang Dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Medan dalam Menangani Kasus Anak Korban Konten Pornografi	117
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	127
	A. Kesimpulan	127
	B. Saran	123
	DAFTAR PUSTAKA	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan sebagai sebuah konsekuensi dari adanya perkembangan zaman yang ada. Ternyata, sadar atau tidak, pergeseran zaman telah banyak mengubah aspek kehidupan. Baik secara perlahan, maupun perubahan yang terjadi begitu cepat. Sebagai aktor utama dalam kehidupan ini, manusia adalah subjek yang sangat rentan mengalami perubahan tersebut.

Perkembangan teknologi informasi terus saja berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia. Teknologi dalam faktanya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan namun juga tidak terlepas dari adanya dampak negatif. Salah satu perkembangan teknologi berbasis komputer itu adalah internet. Teknologi internet membawa manusia pada sebuah peradaban baru, yakni terjadinya perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (virtual) yang disebut dengan istilah *cyberspace*.¹ Andi Hamzah mengatakan bahwa perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam arti positif maupun negatif dan akan

¹Syang Dwi Sasekti Jalu Sadha, "Penegakan Hukum Pidana *Cyberporn* Melalui Media Sosial Berbasis *Live Streaming Video*", melalui <https://www.eprints.ums.ac.id>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.²

Perkembangan yang terjadi memberikan dampak kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang. Kemajuan itu terdapat dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, maupun teknologi. Seiring dengan perkembangan tersebut, interaksi antar masyarakat semakin kian terjadi, terlebih lagi pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Interaksi yang terjadi berpotensi menimbulkan banyak permasalahan yang jika tidak diatur sedemikian dapat menimbulkan masalah. Tidak terkecuali terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana menjadi bagian dan perhatian yang penting dalam hubungannya dengan perkembangan di masyarakat sehubungan dengan kemajuan teknologi informasi. Begitu banyak hal penting di abad 21 yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemajuan umat manusia. Kendati demikian, keberhasilan dan sisi positif penggunaan teknologi informasi bagi kemajuan peradaban umat manusia, di sisi lain juga menimbulkan eksekusi negatif dengan tujuan memperoleh keuntungan material secara tidak sah dan melawan hukum sehingga merugikan kepentingan individu, kelompok dan Negara yang diidentifikasi sebagai tindak pidana.³

Adanya potensi penyalahgunaan komputer atau internet tentu saja akan memberikan sisi negatif bagi kehidupan manusia, sehingga perlu adanya langkah-langkah preventif agar sisi negatif itu dapat diminimalisir. Penyalahgunaan atau

²Andi Hamzah, 1992, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

³Naskah Akademik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.⁴ Semakin berkembangnya *cybercrime* terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, EFT (*electronic funds Transfer*) *Cryme*, *Cybank crime*, *Internet Banking crime*, *On-line Business Crime*, *Cyber Electronic Money Laundering*, *Hitech WWC (white collar crime)*, *Internet Fraud* (antara lain *Bank Fraud*), *Credit Card Fraud*, *On-line Fraud*, *Cyber Terrorism*, *Cyber Stalking*, *Cyber Sex*, *Cyber Pornography*, *Cyber Defamation*, *Cyber Criminals*, dan lain sebagainya.⁵

Salah satu hal yang paling dikhawatirkan terkait dengan klasifikasi tindak pidana berbasis komputer adalah terjadinya perkembangan modus operandi dari tindak pidana.⁶ Berkembangnya modus operandi suatu tindak pidana kemudian menjadi salah satu sisi gelap dari perkembangan kemajuan teknologi informasi. Tindak pidana yang sebelumnya dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya, pembobolan ATM, pencurian data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik.⁷

⁴Untuk istilah *cybercrime* tersebut, Barda Nawawi Arief menggunakan terminology “kejahatan mayantara”, yang identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberspace*) atau biasa dikenal dengan istilah *cybercrime*. Lihat Barda Nawawi Arief (1), 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 239.

⁵Barda Nawawi Arief (1), 2006, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Cyber Crime di Indonesia)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 172.

⁶Maskun, 2011, *Pengantar Cybercrime*, Pustaka Pena Press: Makassar, hlm. 49.

⁷O.C. Kaligis, 2010, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Indonesia Against Injustice: Jakarta., hlm. 1-3.

Salah satu bentuk tindak pidana dunia maya adalah menjadikan anak sebagai salah satu pelakunya. Dalam kasus yang melibatkan anak dalam tindak pidana dunia maya adalah kasus pornografi. Beberapa kasus pidana dunia maya yang melibatkan anak terkait dengan pornografi adalah kasus seorang anak di Bandung yang bermain sebagai pelaku dalam film porno dengan perempuan muda yang sempat viral beberapa waktu yang lalu.

Oleh karena itu, kehadiran hukum dengan fungsinya sebagai '*a tool of social control*' sangat diperlukan, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial.⁸ Ronny Hanitijo Soemitro mengatakan:

“Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi”.⁹

Dalam memberantas serta menanggulangi kejahatan *cybercrime*, sebenarnya Indonesia telah memiliki suatu kebijakan hukum dalam bentuk regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Kedua Undang-Undang tersebut di dalamnya mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pornografi baik korbannya adalah anak maupun orang dewasa melalui media internet. Meskipun Indonesia telah mengeluarkan satu kebijakan hukum yang mengatur sanksi pidana, tidak berarti bahwa kejahatan pornografi dalam dunia maya lenyap begitu

⁸ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, hlm. 87.

⁹ *Ibid.*

saja. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak tahun 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan *online* di Indonesia telah mencapai jumlah 1.022 anak. Rinciannya sebagai berikut, anak-anak yang menjadi korban pornografi *online* sebesar 28%, pornografi anak *online* 21%, prostitusi anak *online* 20%, objek cd porno 15% serta anak korban kekerasan seksual *online* 11%.¹⁰ Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat bila tidak ditanggulangi secara optimal. Pertumbuhan angka anak korban kejahatan *online* itu bertumbuh pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di tanah air.

Meningkatnya jumlah kasus pornografi anak tentu saja sangat mencemaskan. Undang-Undang No 11 tahun 2008 ini diharapkan dapat menanggulangi kejahatan-kejahatan yang sarana teknologi, informasi dan elekekrtonik (*cyber crime*), yang juga dapat menanggulangi tindak pidana *cyber child pornoghrapy* yang merupakan bagian dari salah satu jenis *cyber crime* tersebut. Guna menghadapi perkembangan terhadap *cyber child pornography* (pornografi anak di internet) dengan hukum pidana maka perlu kiranya dikaji lebih mendalam arti pentingnya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi masalah tersebut, baik untuk kondisi saat ini maupun di masa yang akan datang.¹¹

Dalam menghadapi kasus pornografi dimana anak sebagai korbannya, diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih memberikan efek jera bagi

¹⁰Dara Ade Suandi, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Melalui Media Internet (Studi Putusan No: 2191/PID.B/2014/PN.SBY)", melalui <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

¹¹Syahruman Jayadi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Cyber Di Bidang Pornografi Anak (Cyber Child Pornography) Di Indonesia", dalam *Jurnal Law Reform*, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 2.

pelakunya. Hal ini penting agar anak dengan masa depan yang masih panjang, terjaga hak-haknya. Terkait hal tersebut, maka diperlukan sistem pertanggungjawaban pidana yang dapat memberikan sanksi hukum bagi pelaku pidana yang menjadikan anak sebagai salah satu pelaku dalam konten pornografi.

Anak menjadi korban konten pornografi dalam hal ini ketentuan menurut *Convention on Cybercrime* adalah pornografi berkaitan dengan isi. Pengertian menurut konvensi ini adalah pornografi anak melalui komputer (*offences related to child pornography*). Pengertian anak dalam konvensi ini adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun. Negara-Negara peserta maupun bukan peserta konvensi yang tidak menetapkan ukuran usia anak dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana dimaksud dalam konvensi ini, diharapkan dalam menetapkan batasan usia tertinggi anak tidak kurang dari 16 tahun. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pornografi anak adalah perbuatan pornografi meliputi kegiatan memproduksi dengan tujuan mendistribusikan melalui sistem komputer, menawarkan melalui sistem komputer, mendistribusikan atau mengirim melalui sistem komputer, mengakses melalui sistem komputer memiliki dalam sistem komputer atau dalam media penyimpanan data komputer.¹²

Pengaturan tentang pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 didasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa, adanya penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal itu berarti bahwa

¹² Abdul Wahid, Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 91-92.

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah: 1) menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama; 2) memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan 3) melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.¹³

Pengaturan hukum pornografi dalam Undang-Undang ini, meliputi:

1. Pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi;
2. Perlindungan anak dari pengaruh pornografi;
3. Pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini.¹⁴

Masih banyaknya kasus pornografi yang melibatkan anak di dalamnya, seharusnya memberikan sebuah sinyal bahwa kebijakan kriminal serta pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai korban konten pornografi selama ini dirasakan masih kurang maksimal. Artinya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban konten pornografi tidak memberikan efek jera pada pelakunya.

Penanganan terhadap anak sebagai korban konten pornografi juga seharusnya diberikan atensi yang lebih mengingat secara psikologis anak tentu saja mentalnya tidak kuat menghadapi realitas yang sedang terjadi. Berdasarkan realita tersebut, maka peranan unit PPA di kepolisian, sangat penting bagi anak

¹³Titik Suharti, "Tujuan Pidana Dalam Undang-Undang Pornografi", dalam *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, Nomor 2, Tahun 2012 Edisi April, hlm. 132.

¹⁴*Ibid.*

tersebut, agar kebijakan pidana terhadap anak sebagai korban konten pornografi tidak menimbulkan rasa trauma terhadap anak itu.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“KEBIJAKAN KRIMINAL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KONTEN PORNOGRAFI (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Medan)”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait dengan judul di atas adalah:

1. Bagaimana perspektif UU ITE, UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak terhadap adanya konten pornografi yang melibatkan anak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap anak yang menjadi korban konten pornografi?
3. Bagaimana kebijakan kriminal terhadap anak yang menjadi korban konten pornografi di unit PPA Polresta Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam rangka dilakukannya penelitian terhadap ketiga permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji perspektif UU ITE, UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak terhadap adanya konten pornografi yang melibatkan anak.

2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap anak yang menjadi korban konten pornografi.
3. Untuk mengkaji kebijakan kriminal terhadap anak yang menjadi korban konten pornografi di unit PPA Polrestabes Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang menyangkut tentang kajian terhadap kebijakan kriminal serta pertanggungjawaban pidana terkait dengan anak sebagai korban konten pornografi.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, untuk pihak kepolisian untuk memberikan masukan terkait dengan penanganan terhadap anak yang menjadi korban konten pornografi; untuk hakim pengadilan, diharapkan mampu memberikan sanksi hukum yang berakibat efek jera bagi pelaku kejahatan yang memanfaatkan anak sebagai objek pornografi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya

penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul **“Kebijakan Kriminal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Medan)”**, sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pornografi, namun contentnya berbeda dengan yang penulis teliti. Karya ilmiah tersebut antara lain:

1. Tesis Novita Eka Sari dari Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2011, yang berjudul “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Cyber Sex”, yang inti sarinya berbicara tentang bahwa KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), belum dapat menjangkau fenomena *cybersex* secara utuh, namun demikian ada beberapa Undang-undang yang substansinya sudah dapat dikaitkan sebagai dasar hukum untuk menanggulangi *cybersex* yaitu: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP. Dalam penanggulangan *cybersex* pada dasarnya harus menggunakan 2 sarana , yaitu

sarana penal melalui formulasi hukum pidana dan sarana non penal. a) Kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang dalam upaya menanggulangi kejahatan *cybersex*, diantaranya adalah konsep KUHP. Namun, kebijakan formulasi hukum pidana ini masih mempunyai kelemahan dan kekurangan. b) Adanya keterbatasan kemampuan hukum pidana, menunjukkan perlunya sarana nonpenal dalam menanggulangi *cybersex*, yaitu: 1) menggunakan pendekatan teknologi (*technoprevention*); 2) pendekatan budaya/ kultural; 3) pendekatan moral/edukatif; 4) Pendekatan global/ kerjasama internasional; 5) pendekatan ilmiah.

2. Tesis Haryono dari Fakultas Hukum Program Pascasarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia tahun 2012. Tesis ini membahas permasalahan utama mengenai bentuk kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana pornografi di dunia maya (*cyberporn*), prospek bentuk *criminal policy* terhadap tindak pidana *cyberporn* dalam KUHP Nasional di masa mendatang, serta implikasi dari keberadaan KUHP Nasional terhadap undang-undang lainnya dalam pengaturan tindak pidana *cyberporn*. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*juridis-normatif*), maka berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen seperti: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, telah dihasilkan suatu kesimpulan bahwa bentuk *criminal policy* yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cyberporn* melalui sarana penal adalah dengan menerapkan ketentuan undang-undang, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, sementara bentuk kebijakan non-penal yang dapat dilakukan adalah melalui berbagai pendekatan seperti: pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan pendekatan global (kerjasama internasional). Di dalam RUU-KUHP telah dimuat beberapa ketentuan baru berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn*, antara lain meliputi: pengaturan mengenai ruang lingkup berlakunya peraturan perundang-undangan pidana Indonesia terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi, pengaturan mengenai tindak pidana pornografi anak (*child pornography*) melalui komputer, serta pengaturan khusus mengenai tindak pidana pornografi. Keberadaan KUHP Nasional di masa mendatang dapat menimbulkan suatu implikasi terhadap undang-undang lainnya dalam pengaturan tindak pidana *cyberporn* berupa adanya tumpang tindih (*overlapping*) diantara KUHP Nasional dengan berbagai undang-undang tersebut, namun persoalan ini dapat diatasi dengan melakukan pencabutan sebagian atau seluruh ketentuan dari undang-undang di luar KUHP Nasional atau dengan menerapkan azas "*lex specialis derogat legi generalis*" secara kasuistis.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁵ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁶ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁷

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁸ Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori Negara Hukum Pancasila sebagai *grand theory*, teori kebijakan kriminal sebagai *middle theory* dan teori pertanggungjawaban pidana sebagai *applied theory*.

¹⁵M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama, hlm. 80. Menurut Mukti Fajar N. D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N. D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 93.

¹⁶Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua, hlm. 23.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 1, Cet. Ke-14., hlm. 7.

¹⁸Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.35.

a. Teori Negara Hukum Pancasila

Hakekat negara hukum didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.¹⁹ Konsep pemikiran negara hukum seperti ini sebenarnya dapat dilihat dari awal munculnya teori Negara Hukum yang dimulai sejak abad XIX hingga abad XX.²⁰

Istilah negara hukum memang baru populer pada Abad XIX, tetapi teori Negara Hukum sebenarnya telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari jaman Plato hingga kini, konsepsi tentang negara hukum banyak mengalami perubahan yang mengilhami ahli filsafat dan pakar hukum untuk merumuskan teori Negara Hukum dan hal-hal yang harus ada dalam konsep negara hukum.²¹

¹⁹B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, hlm. 12.

²⁰Krisna Harahap, 2003, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafitri Budi Utami, hlm. 22.

²¹Plato dan Aristoteles misalnya, telah merumuskan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh pemerintah negara yang adil. Dalam filsafatnya, mereka menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut dengan: cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idée der warhead*), cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idée der zodelijkheid*), cita-cita untuk mengejar keindahan (*idée der schonheid*), dan cita-cita untuk mengejar keadilan (*idee der gorechtigheid*). Lihat dalam Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, 2000, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, hlm. 131. Demikian pula Krabe, telah merumuskan bahwa negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku, dalam arti ini hukum membawahi negara. Hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak

Konsep negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar ini maka penguasa tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang kepada individu dan kekuasaannya harus pula dibatasi. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan menurut Rukmana Amanwinata disebut dengan asas legalitas negara hukum.²²

Melihat perkembangan teori Negara Hukum, terlihat bahwa dalam pengertian *rechtstaat* sering dikaitkan dengan pengertian demokrasi, sehingga pengertian negara hukum yang ideal adalah “negara hukum yang demokratis”. Menurut Padmo Wahjono,²³ bahwa inti perumusan hukum dalam suatu negara hukum harus terumus secara demokratis, yaitu memang dikehendaki oleh rakyat, karena kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat (tanpa ada pembatasan),²⁴ akan menimbulkan *absolute-democratic*, yang tidak berbeda sifatnya dengan kekuasaan tidak terbatas pada satu orang diktator maupun pada sekelompok orang diktator (*diktatur proletariaat*). Oleh sebab itu,

berkaitan dengan seseorang (*impersonal*). Lihat dalam Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya*, Jakarta: Ghalia, hlm. 181.

²² Rukmana Amanwinata, “Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945”, *Disertasi*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996, hlm. 122-123.

²³ Padmo Wahjono (1), 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, hlm. 8-9.

²⁴ Sebelum amandemen, tidak ada batasan yang jelas tentang pelaksanaan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, karena dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen ketiga UUD 1945, maka kedaulatan rakyat ini mempunyai batasan yaitu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

menurut Padmo Wahjono bahwa rumusan yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 (memuat sila-sila Pancasila), merupakan jaminan pembatasan bagi kemungkinan timbulnya demokrasi yang absolut, bahkan jaminan ini lebih tegas jika dibandingkan dengan rumusan negara hukum yang demokratis atau sebaliknya negara demokrasi yang dibatasi oleh pola negara hukum.

Menurut Scheltema sebagaimana yang dikutip B. Arief Sidharta, telah dirumuskan pandangan tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum, yang meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:²⁵

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum, karena negara hukum bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "*predictable*". Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. asas *non-retroaktif* perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. asas peradilan bebas, independen, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas; dan
 - f. hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

²⁵Bernard Arief Sidharta (2), "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jurnal Hukum *Jentera*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II, November 2004, hlm.124-125.

3. Berlakunya persamaan (*similia similibus atau equality before the law*), karena dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini terkandung jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
4. Asas demokrasi, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Asas demokrasi tersebut diwujudkan melalui beberapa prinsip sebagai berikut:
 - a. adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang ber-sifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggara-kan secara berkala;
 - b. pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. kebebasan pers dan lalu lintas informasi; dan
 - g. rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal berikut:
 - a. asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - c. pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*), artinya pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental dan walaupun dalam UUD 1945

istilah negara hukum disebut *rechtstaats*, tetapi secara normatif harus dibedakan dengan paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep *the rule of law* dalam sistem hukum Anglo Saxon. Konsep negara hukum (*rechtstaats*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman demikian, akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila selain memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum yang dikembangkan di negara lain.²⁶

Negara hukum itu bukan suatu jenis dan watak negara yang datang dengan sendirinya. Realisasi negara hukum harus diperjuangkan, sebab walau-pun ditetapkan dengan peraturan negara, bahwa harus diakui supremasi yang mutlak dari hukum, aspek materil dan formil-organisatoris, aspek imperatif atau normatif dan segi

²⁶ Negara hukum dalam perspektif Pancasila, selain memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam *rechtstaat* maupun *rule of law*, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan Negara Hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdikan pada keutuhan negara kesatuan Indonesia. Lihat dalam Hamdan Zoelva, "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila," <http://www.setneg.go.id>, diakses tanggal 2 Agustus 2019.

operatif, semua ini tidak menjamin perwujudan negara hukum jika tidak didukung oleh jiwa negara hukum dari pejabat hukum serta pemerintah dan warga negara serta rakyat. Jiwa negara itu sendiri merupakan sikap, rasa tanggung jawab, daya kekuatan dari manusia sebagai warga negara dan dalam golongan, yang memberi arah dan disiplin pemikiran serta perbuatan untuk mewujudkan negara hukum.²⁷

Unsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang juga memuat rumusan Pancasila, menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai abstraksi tertinggi dan nilai yang terkandung dalam pembukaan merupakan kaedah penuntun penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara.

Pemegang kekuasaan negara dalam menjalankan kekuasaannya tentu harus berpedoman pada nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara Indonesia, yang sekaligus merupakan moral ketatanegaraan. Hal ini didasarkan pada pendapat A.V. Dicey sebagaimana yang dikutip Bagir Manan,²⁸ dikatakan bahwa ketentuan ketatanegaraan, terdiri dari 2 (dua) macam ketentuan, yaitu:

²⁷ O. Notohamidjojo, 1967, *Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, hlm. 44-45.

²⁸ Bagir Manan, 1987, *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung: Armico, hlm. 20.

1. ketentuan-ketentuan (*rules*) yang digolongkan sebagai kaidah-kaidah hukum (*law*), yaitu kaidah-kaidah hukum tata negara (*the law of the constitution*). Termasuk kaidah-kaidah hukum tata negara adalah semua ketentuan yang penataannya dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan; dan
2. ketentuan-ketentuan yang tidak termasuk sebagai kaidah hukum, yaitu konvensi ketatanegaraan atau akhlak (*moral*) ketatanegaraan (*convention of the constitutional atau constitutional morality*).

Bagir Manan lebih lanjut menjelaskan bahwa walaupun konvensi ketatanegaraan mengatur tentang cara-cara pemegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaan, tetapi tidak tergolong sebagai kaidah hukum, karena penataan terhadap konvensi ketatanegaraan tidak dipaksakan oleh (melalui) pengadilan. Ketaatan terhadap konvensi ketatanegaraan semata-mata berdasarkan kesukarelaan atau karena dorongan etika atau akhlak. Oleh sebab itu, konvensi ketatanegaraan disebut juga etika ketatanegaraan, akhlak ketatanegaraan (*constitutional ethich atau constitutional morality*).²⁹

Susunan Pancasila adalah hirarkis dan mempunyai bentuk piramidal, dan kalau dilihat dari inti isinya, maka urutan-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam dan luas isinya. Setiap sila yang di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari sila yang di depannya, dan jika urutan masing-masing sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara lima sila ada hubungan yang mengikat satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Dalam susunan hirarkis dan piramidal ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan

²⁹ *Ibid.*

(perikemanusiaan), persatuan Indonesia (kebangsaan), kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan Yang Maha Esa adalah yang berkemanusiaan, berpersatuan (berkebangsaan), berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian seterusnya³⁰

Yudi Latif,³¹ mengemukakan bahwa sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan berdasarkan alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai ketuhanan (*religiositas*) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan “agama” dan “negara” dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial, tetapi saat sama, Indonesia juga bukan “negara agama”, yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama untuk mendikte negara.
2. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan

³⁰Notonagoro, 1988, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Keempat, hlm. 31.

³¹Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 42-46.

yang luas yang mengarah pada persaudaraan dunia itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Ke dalam, bangsa Indonesia dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab”.

3. Aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinnekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan “bhineka tunggal ika”.
4. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka “musyawarah-mufakat”. Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elite politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya nasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.
5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, serta sosial dan budaya.

Muhammad Tahir Azhary mengutip pendapat Oemar Seno Adji mengatakan bahwa: Negara Hukum Indonesia mempunyai ciri khas Indonesia, karena mempunyai pandangan hidup bernegara yaitu Pancasila. Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula disebut Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (*freedom of religion*).³² Muhammad Tahir Azhary selanjutnya mengata-kan bahwa walaupun dalam Penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtstaats*, tetapi yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep *rechtstaats* dan bukan pula konsep *the rule of law*, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila yang mempunyai ciri-ciri: (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) kebebasan beragama dalam arti positif; (4) *ateisme* tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.³³ Dalam pendapat lain menurut Bernard Arief Sidharta, dikatakan bawah Negara Pancasila mempunyai ciri-ciri, yaitu:³⁴

1. Negara Pancasila adalah negara hukum, yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan

³² Muhammad Tahir Azhary, 1993, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 69.

³³ *Ibid*, hlm. 71.

³⁴ Bernard Arief Sidharta (3), 2009, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Cetakan Ketiga, hlm. 48-49.

dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, *a fortiori* untuk penggunaan kekuasaan publik. Jadi, pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan, dengan dan oleh hukum (*“rule by law”* dan *“rule of law”*).

2. Negara Pancasila itu adalah negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan menegaranya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, yang di dalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan harus selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tatanan hukum yang berlaku. Selain itu, badan kehakiman menjalankan kewenangannya secara bebas, dan birokrasi pemerintahan lain tunduk pada putusan badan kehakiman, serta warga masyarakat dapat mengajukan tindakan birokrasi pemerintahan ke pengadilan. Pemerintah terbuka bagi pengkajian kritis oleh Badan Perwakilan Rakyat dan masyarakat berkenaan dengan kebijakan dan tindakan-tindakannya.³⁵
3. Negara Pancasila adalah organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara rasional untuk dalam kebersamaan berikhtiar, dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir-batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konsepsi Negara Pancasila ini, maka negara dan pemerintah lebih merupakan koordinasi berbagai pusat pengam-bilan keputusan rasional yang berintikan asas rasionalitas-efisiensi, asas rasionalitas-kewajaran, asas rasionalitas-berkaidah dan asas rasionalitas- nilai, ketimbang organisasi kekuasaan semata-mata.³⁶ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Negara Pancasila yang dicita-citakan adalah negara hukum yang berdasarkan asas kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan (keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia serta perdamaian dunia.

Padmo Wahjono,³⁷ mengatakan ada 5 (lima) unsur formal negara hukum Indonesia, yaitu: (1) bersumber pada Pancasila; (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat, Presiden mandataris MPR bersama-

³⁵Franz Magnis Suseno, 1995, *Mencari Sosok Demokrasi*, Jakarta: Gramedia, hlm. 58-59.

³⁶Bandingkan juga dengan Jurgen Habermas, 1998, *Recht en Moral*, Kampen: Kok Agora, hlm. 56-58.

³⁷Padmo Wahjono (2), 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: In-Hill Co., hlm. 32.

sama Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan bagian dari MPR merupakan lembaga pembentuk undang-undang;³⁸ (3) Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, tidak bersifat absolut; (4) segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan; dan (5) kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pandangan lain Menurut Philipus M. Hadjon,³⁹ dijelaskan bahwa ciri negara hukum Pancasila, yaitu: (1) keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; (2) hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (3) prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan (4) keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berpedoman pada pendapat tersebut di atas dan didasarkan pada asas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, maka setiap aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur dan murni yang terkandung dalam masing-masing Sila Pancasila dan tentunya dituntun oleh Sila Ketuhanan. Terkait dengan hal ini, menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta,⁴⁰ dikatakan bahwa apabila filsafat hukum mengadakan penilaian terhadap hukum (apakah hukum yang ada itu sudah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan), bagi

³⁸ Sejak Amandemen dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, kedudukan MPR tidak lagi disebut sebagai lembaga tertinggi negara.

³⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 90.

⁴⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketujuh, hlm. 231.

bangsa Indonesia, yang dipergunakan sebagai ukuran, alat penilai, atau batu ujiannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang *nota bene* identik dengan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.

Kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai *staatsfundamentalnorm*. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at dikatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan Notonagoro.⁴¹ Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staats-fundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.⁴²

Ide *staatsfundamentalnorm* sebenarnya pernah dikembangkan oleh murid Hans Kelsen, yang bernama Hans Nawiasky, dalam karyanya yang berjudul "*Allgemeine Rechtslehre als System der*

⁴¹ Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Pantjuran Tudjuh, Cetakan Keempat, t.t. Lihat Juga dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan Pertama, hlm. 171.

⁴² A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", *Disertasi*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hlm. 309.

rechtlichen Grundbegriffe.”⁴³ Teori yang ajarkan Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*, dan susunan norma menurut teori adalah:⁴⁴

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari *staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.⁴⁵ Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara.⁴⁶ Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan

⁴³ Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Einsiedeln/Zürich/Köln: Benziger, 1948. Lihat juga dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Op. Cit.* hlm. 170.

⁴⁴ A. Hamid S. Attamimi, *Op. Cit.* hlm. 287.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 359.

menggunakan teori Nawiasky, dan berdasarkan teori ini, maka struktur tata hukum Indonesia adalah:⁴⁷

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: secara hirarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Berdasarkan uraian di atas, maka kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaran Indonesia yang merupakan norma tertinggi atau disebut juga norma fundamental negara, harus dijadikan ukuran atau patokan nilai terhadap keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Pencerminan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap instrumen hukum yang berlaku di Indonesia inilah yang merupakan unsur pembeda antara konsep negara hukum Pancasila dengan konsep negara hukum (*rechtstaats* atau *the rule of law*) yang umumnya dikenal pada negara lain. Oleh sebab itu, hukum positif hendaknya diselaraskan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila dan oleh sebab itu, maka setiap aturan hukum di Indonesia haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur dan murni yang terkandung pada masing-masing Sila Pancasila.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 291.

b. Teori kebijakan kriminal

Teori kebijakan kriminal dikenal juga dengan istilah teori kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁴⁸ Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.⁴⁹

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi:

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;

⁴⁸Barda Nawawi Arief (4), 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.23-24.

⁴⁹Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm.10.

2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁵⁰

Menurut Garuda Nusantara, Politik hukum meliputi:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.⁵¹

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.⁵²

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

⁵⁰Moh. Mahfud M.D., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, hlm.9.

⁵¹Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.31.

⁵²Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm.10.

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵³

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.⁵⁴

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan

⁵³Barda Nawawi Arief (1), *Op. Cit.*, hlm.24.

⁵⁴Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.58-59.

keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).⁵⁵

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.⁵⁶

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena

⁵⁵Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, hlm.45-46.

⁵⁶*Ibid*, hlm.83-84.

kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.⁵⁷

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁵⁸

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;

⁵⁷Barda Nawawi Arief (1), *Loc. Cit.*

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 28-29.

2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁵⁹

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana *penal* (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).⁶⁰

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak

⁵⁹Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm.14.

⁶⁰Barda Nawawi Arif (5), 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, hlm.78-79.

hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁶¹

c. Teori pertanggungjawaban pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁶²

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶³ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah

⁶¹*Ibid.*, hlm.80.

⁶²Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 16.

⁶³Roeslan Saleh, 2009, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33.

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban pidana dala comman law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagi fungus, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sisosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri

pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

2. Kerangka konsep

a. Konsep anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa: “anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah.” Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 tahun sampai berumur 18 tahun.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara umum dikatakan: “Anak adalah tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebah Bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan anak. Lebih luas dari itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak dibidang pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak juga mengatur masalah eksploitasi anak dibidang ekonomi, sosial, dan seksual. Persoalan yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggungjawab orang tua, masyarakat, dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian, cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.⁶⁴

b. Konsep pornografi

Larangan Pornografi di Indonesia yang ditentukan dalam Hukum Tertulis sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan dari penjajah Hindia Belanda dan berlaku di Indonesia sejak tahun 1917, yang kemudian menjadi Undang-Undang dan berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁶⁴Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Medan: Sofmedia, hlm.12.

1946 hingga saat ini. Pasal-pasal yang mengatur dan menentukan larangan dan hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pornografi dan pornoaksi terdapat Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP. Tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak efektif, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.⁶⁵

Dengan demikian, tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh UU disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, menurut UUP Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,

⁶⁵ Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, hlm. 137.

gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁶⁶

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁶⁷ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu

⁶⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, hlm.4.

⁶⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.118.

hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.⁶⁸

2. Metode pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁶⁹

3. Jenis data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.⁷⁰ Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh

⁶⁸Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm. 96.

⁶⁹Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 248.

⁷⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 57.

melalu membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari⁷¹:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,⁷² dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷³
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan

⁷¹ Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada hlm. 113.

⁷² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

⁷³ *Ibid.*

indeks kumulatif.⁷⁴ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁷⁵

4. Lokasi penelitian

Sehubungan jenis data dalam penelitian ini difokuskan pada data sekunder, maka penelitian di adakan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara Medan sedangkan wawancara sebagai data pendukung dilakukan di Unit PPA Polrestabes Medan.

5. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

⁷⁴P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 90.

⁷⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 33.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan berikut ini:

- Bab I : Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, jenis data, lokasi penelitian, analisis data.
- Bab II : Bab ini membahas tentang perspektif UU ITE, UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak terhadap adanya konten pornografi yang melibatkan anak, Perbuatan yang Dilarang dan Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Anak dalam Perspektif Aturan Perundang-undangan di Indonesia
- Bab III : Bab ini membahas tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap anak yang menjadi korban konten pornografi, yang membicarakan tentang bentuk-bentuk tindak pidana pornografi yang melibatkan anak dalam kontennya, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap anak yang menjadi korban pornografi menurut UU ITE, UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak.
- Bab IV : Bab ini akan membahas tentang kebijakan kriminal terhadap anak yang menjadi korban konten pornografi di unit PPA Polrestabes Medan, yang akan membahas tentang kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban; peran dan fungsi unit PPA

Polrestabes Medan dalam menangani kasus pornografi yang melibatkan anak, serta kebijakan kriminal yang dilakukan oleh unit PPA Polrestabes Medan dalam menangani kasus anak korban konten pornografi.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB II

PERSPEKTIF UU ITE, UU PORNOGRAFI DAN UU PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ADANYA KONTEN PORNOGRAFI YANG MELIBATKAN ANAK

A. Perbuatan yang Dilarang dan Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis karena dapat menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan.⁷⁶ Teknologi Informasi bagaikan pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁷⁷

Penggunaan teknologi internet banyak menyelesaikan persoalan yang rumit secara efektif dan efisien. Selain itu, kecanggihan teknologi membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali, yaitu dunia maya dunia yang tanpa batas,

⁷⁶Radian Adi Nugraha, 2012, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Depok: FH, Universitas Indonesia.

⁷⁷Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

realitas virtual (*virtual reality*). Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan *Bordelles World*.⁷⁸

Munculnya teknologi informasi dengan segala perkembangannya, memunculkan kejahatan baru dimana internet atau jaringan akses komputer menjadi sarana atau alat yang dapat melahirkan tindak pidana baru yang dikenal dengan *cyber crime*. Penentuan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto adalah sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁷⁹ Di dalam kebijakan kriminal ini mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (kebijakan penal), karena di samping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan dapat dengan sarana-sarana lainnya (non-hukum pidana). Fungsi hukum pidana sebagai pengendalian sosial dimanfaatkan untuk menanggulangi kejahatan yang berupa pelanggaran norma-norma sehubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berpotensi kriminal, guna memberikan perlindungan pada masyarakat dari bahaya kejahatan tersebut.⁸⁰

Dalam perkembangan masyarakat yang mengalami perubahan dan kemajuan pesat karena globalisasi dan teknologi khususnya teknologi informasi, sangat diperlukan peraturan hukum yang mengatur kegiatan manusia hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi. UU No. 11 Tahun 2008

⁷⁸ Onno W. Pura dalam Agus Rahardjo, 2014, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 5.

⁷⁹ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 158.

⁸⁰ Supanto, "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) Dan Antisipasinya Dengan *Penal Policy* ", dalam *Yustisia*, Volume 5, Nomor 1 Januari - April 2016, hlm. 53.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi strategis untuk membangun hukum teknologi informasi yang memberikan aturan-aturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan kemungkinan pelanggarannya. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi di lakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Undang-Undang ini diundangkan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, pada tanggal 21 April 2008.⁸¹

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang cukup pesat ini juga diikuti dengan maraknya penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga telah menjadi isu yang sangat meresahkan yaitu terjadinya

⁸¹*Ibid*, hlm. 57.

kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau sekarang ini dikenal dengan istilah *cybercrime*.⁸²

Beberapa kasus kejahatan yang terjadi dipicu oleh maraknya penggunaan email, *ebanking*, *ecommerce* di Indonesia. Semakin maraknya kasus *cybercrime* yang terjadi terutama di Indonesia telah menarik perhatian pemerintah untuk segera memiliki undang-undang yang bisa digunakan untuk bisa menjerat para pelaku kejahatan di dunia maya. Pemerintah Indonesia Sendiri telah mengesahkan undang-undang *cybercrime* yaitu *cyber law* kedalam undang-undang ITE no 11 tahun 2008, diharapkan dengan adanya Undang-Undang ITE No 11 tahun 2008 ini bisa mengatasi, meminimalisir, membuat jera pelaku kejahatan di dunia maya.⁸³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut multak diperlukan bagi negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, dan secara faktual belum banyak memiliki ketentuan hukum terutama dari aspek hukum pidana.

Banyak terminologi yang dipakai di Indonesia untuk mendeskripsikan terkait dengan *cybercrime* yaitu tindak pidana mayantara, tindak pidana siber dan tindak pidana digital, tindak pidana dunia maya dan lain-lain. Semua istilah tersebut menunjukkan satu kesamaan, bahwa sarana yang digunakan adalah komputer dan juga memakai internet.

Cybercrime memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Ruang lingkup kejahatan,

⁸²Lita Sari Marita, "Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia", melalui <http://academia.edu>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.

⁸³*Ibid.*

2. Sifat kejahatan,
3. Pelaku kejahatan,
4. Modus kejahatan,
5. Jenis kerugian yang ditimbulkan.⁸⁴

Berdasarkan karakteristik diatas, untuk mempermudah penanganannya maka *cybercrime* diklasifikasikan menjadi:

1. *Cyberpiracy*, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang *software* atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau *software* tersebut lewat teknologi komputer.
2. *Cybertresspass*, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu.
3. *Cyber vandalism*, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data dikomputer.⁸⁵

Dalam UU ITE dengan menentukan adanya Ketentuan Pidana berarti menentukan adanya perbuatan yang dilarang, dan yang oleh karena itu diancam dengan sanksi pidana. Ini tidak lain sebagai perumusan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Dengan mengkaji pasal-pasal dalam UU ITE dapat dikelompok-kelompokkan perbuatan yang dilarang berkaitan dengan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik tersebut. Pengelompokan tersebut sebagai berikut:

a) **Kelompok I (Pasal 45)**

Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, muatan

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*

perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman; menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik , menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

b) Kelompok II (Pasal 46)

Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun bertujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik; melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

c) Kelompok III (Pasal 47)

Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, dan baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

d) Kelompok IV (Pasal 48, 49)

Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik; memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak; mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya; dan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

e) Kelompok V (Pasal 50)

Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

f) Kelompok VI (Pasal 51)

1. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi , penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

2. sengaja dan tanpa hak/melawan hukum mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
3. sengaja dan tanpa hak/melawan hukum mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
4. sengaja dan tanpa hak/melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
5. sengaja dan tanpa hak/melawan hukum mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
6. sengaja dan tanpa hak/melawan hukum menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
7. sengaja dan tanpa hak/ melawan hukum menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

8. sengaja dan tanpa hak /melawan hukum mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
9. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
10. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
11. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
12. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
13. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan,

penghilangan, dan/ atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

14. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah , menambah , mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
15. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
16. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
17. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
18. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan , mengimpor , mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak

Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

g) Kelompok VII (Pasal 52)

1. sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik .
3. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik .
4. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar,

menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik.

5. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain ditujukan terhadap Komputer dan/ atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik.
6. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan public.
7. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik.

8. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik.
9. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
10. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya ditujukan

terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik.

11. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

h) Kelompok VIII (Pasal 52)

1. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

3. sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
4. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.
5. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditujukan terhadap Komputer dan / atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.
6. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan ditujukan terhadap Komputer dan / atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.

7. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain ditujukan terhadap Komputer dan / atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.
8. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.
9. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan , memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik

publik ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.

10. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.
11. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.

12. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.
13. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki, ditujukan terhadap Komputer dan / atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
14. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.

15. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi , penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan , keuangan , lembaga internasional, otoritas penerbangan.

16. sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

17. sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

18. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Perumusan sanksi pidana yang diancamkan dalam tindak pidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE, terhadap perbuatan yang dilarang diancam sanksi pidana. Adapun jenis sanksi pidananya adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Jenis sanksi ini sudah dikenal dalam Pasal 10 KUHP, dan tidak ditentukan jenis pidana tambahan. Dengan demikian tidak ada pengembangan mengenai jenis pidana khusus yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.⁸⁶

Menurut negara hukum Pancasila, pelarangan pornografi merupakan perwujudan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelarangan pornografi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia yang dijamin oleh negara. Pemerintah diberikan kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari berbagai kejahatan yang dapat dibuat oleh siapapun.

Sila pertama Pancasila merupakan sumber etika yang mesti dijiwai oleh seluruh rakyat Indonesia. Bagi pemerintah, sila pertama Pancasila harus tertanam dalam setiap pembuatan perundang-undangan di Indonesia, yakni mengedepankan etika dan nilai-nilai spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Indonesia bukanlah negara

⁸⁶Supanto, *Op.Cit*, hlm. 66.

sekuler yang ekstrem, yang memisahkan “agama” dan “negara” dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial, tetapi saat sama.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi, merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang diputuskan oleh pemerintah beserta DPR dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anak khususnya dan rakyat secara umum.

Banyaknya beredar konten-konten pornografi yang melibatkan anak didalamnya melalui internet, mengindikasikan bahwa nilai-nilai etika bangsa Indonesia ada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi itu memang menuntut peran negara dalam hal ini pemerintah untuk mampu mencegah terjadinya eksploitasi seksual anak. Anak-anak yang terlibat dalam konten pornografi tersebut, seharusnya dilindungi karena akan mengganggu psikologis si

anak. Oleh karena itu hadirnya berbagai peraturan yang melindungi anak patut diapresiasi.

Terbitnya berbagai peraturan perundangan-undangan tentang perlindungan anak, pelarangan pornografi, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, setiap pelaku penyebaran pornografi yang melibatkan anak dalam kontennya yang tersebar di internet dapat dikenai pasal berlapis. Hal ini dilakukan agar para pelaku kejahatan tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berbagai aturan perundang-undangan tersebut, memberikan legalitas terhadap aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana maksimal terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan keterangan informan yang diperoleh dari Unit PPA Polrestabes Medan, bahwa Unit PPA Polrestabes Medan menangani kasus yang melibatkan anak sebagai korban konten pornografi di internet secara maksimal. Artinya pelaku kejahatan akan diberikan tuntutan maksimal. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Bagi Unit PPA Polrestabes Medan, anak harus dilindungi agar masa depannya tidak terganggu, karena anak yang terlibat tersebut, biasanya akan dibully oleh kawan-kawannya yang mengetahui kasus tersebut.

Informan juga mengatakan bahwa Unit PPA Polrestabes Medan, tidak hanya menangani kasus pidananya saja, tetapi juga memberikan pendampingan psikologis terhadap anak tersebut, karena anak yang masih kecil tentu tidak dapat menyelesaikan dampak psikologisnya sendiri. Unit PPA Polrestabes Medan juga

mengajak keluarga si anak untuk memulihkan kembali kondisi psikologis anak, sehingga anak tidak merasa ditinggalkan oleh keluarganya.

B. Perspektif UU ITE, UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak Terhadap Adanya Konten Pornografi Yang Melibatkan Anak

1. Perspektif UU ITE terhadap adanya konten pornografi yang melibatkan anak

Selain dalam KUHPidana dan UU Pornografi, tindak pidana pornografi juga diatur dalam UU ITE yakni dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1).

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Memperhatikan Pasal 27 ayat (1) UU ITE di atas, tindak pidana pornografi yang diatur tidak memuat bentuk-bentuk tindak pidana pornografi seperti yang terdapat di dalam KUHPidana. Namun, hanya memuat

kualifikasi umum dari tindak pidana pornografi itu dengan modus yang lebih modern.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sebagai berikut:

1. Unsur subjektif:
 - a. Setiap orang;
 - b. Dengan sengaja dan tanpa hak;
2. Unsur objektif:
 - a. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen;
 - b. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Unsur “setiap orang” merupakan nama lain unsur “barang siapa” yang biasa kita temui dalam KUHPidana, dimana barang siapa menunjukkan setiap orang/siapa saja yang merupakan subjek hukum suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.⁸⁷

Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), “sengaja” termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya yang dalam hal ini pelaku menyadari betul apa yang dilakukannya. Sedangkan unsur “tanpa hak”, ada mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*Zonder wigwn recht*),

⁸⁷Dalle Ambotang, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/ Pid.B/ 2015/ PN.Mks), Makassar:Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 42.

“bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*)”,
 “bertentangan dengan hukum objektif” (*tegen het objectieve recht*).⁸⁸

Selain unsur subjektif di atas, perbedaan mendasar tindak pidana pornografi dalam UU ITE ada pada unsur objektifnya, yakni adanya perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Mengenai unsur ini, dalam UU ITE tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- b. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).
- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸⁹

⁸⁸*Ibid*, hlm. 43.

⁸⁹O.C. Kaligis, 2010, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Jakarta: Indonesia Against Injustice, hlm. 131.

Berdasarkan UU ITE sebenarnya tidak diatur secara konkrit secara khusus berkaitan dengan anak yang menjadi korban konten pornografi. Dalam ketentuan UU ITE hanya memberikan ketentuan tentang penyebaran konten pornografi dinyatakan sebagai tindak pidana.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

2. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
3. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.⁹⁰

Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-

⁹⁰L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, dalam *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 9, Nomor 2, April 2018, hlm. 89.

undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handeligen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁹¹

Upaya pencegahan tindak pidana pornografi/ pornoaksi siber (tindak pidana ataupun sebagai pemicu tindak pidana lainnya) sebagai bentuk ketahanan terhadap potensi kejahatan pornografi/ pornoaksi siber yang mungkin muncul atau tindak pidana lain sebagai akibat tindak pidana pronografi/ pornoaksi siber tersebut. Hal ini, kemunculan berbagai tindak pidana lain yang dipicu tindak pidana pornografi/ pornoaksi siber, antara lain:

- a. perzinahan (pasal 284 KUHP); perkosaan (pasal 285 KUHP); persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang wanita dalam keadaan pingsan / tidak berdaya ; belum berumur 15 tahun; atau belum mampu dikawin (pasal 286, 287, dan 288 KUHP); perbuatan cabul dengan kekerasan/ ancaman kekerasan/ membiarkannya; seseorang dalam keadaan pingsan/ tidak berdaya; belum berumur 15 tahun; atau belum mampu dikawin; membujuk seseorang belum berumur 15 tahun atau belum mampu dikawin; atau melakukan / membiarkan dilakukan persetubuhan di luar perkawinan (pasal 289 dan 290 KUHP); perbuatan cabul dengan sesama jenis kelamin; sesama jenis kelamin yang belum cukup umur; atau perbuatan cabul dengan memberi janji uang atau barang; menyalahgunakan wibawa; penyesatan dengan sengaja menggerakkan seseorang yang belum cukup umur (pasal 292 dan 293 KUHP); perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak

⁹¹*Ibid*, hlm. 90.

dibawah pemeliharanya, atau bujangnya; dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pemeliharanya, yang belum cukup umur; jika dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 294 dan 295 KUHP); kekerasan dalam rumah tangga (pasal 5 dan pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga); perdagangan orang (pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang); Informasi dan Transaksi Elektronik (pasal 27 ayat (1) dan pasal 52 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan tindak pidana pornografi anak (pasal 9 Convention on Cyber Crime Tahun 2001, Budapest – Hungaria).

- b. Upaya perlindungan korban serta masyarakat dari tindak pidana pornografi/ pornoaksi siber serta pelaku tindak pidana pornografi / pornoaksi siber yang keseluruhannya sebagai bentuk ketahanan manusia secara mandiri dan/ atau manusia sebagai anggota masyarakat secara bersama sama melalui bentuk ketahanan agama dan moral, mental dan ideologi, ekonomi, sosial dan budaya, dan intervensi global. Hal ini, ketahanan manusia secara mandiri dan/ atau manusia sebagai anggota masyarakat secara bersama sama untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan mengaktualisasi nilai nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, terutama keberadaan nilai dasar Ketuhanan Yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹²

2. Perspektif UU Pornografi terhadap adanya konten pornografi yang melibatkan anak

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi masih diperdebatkan, terutama Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai batasan “membuat” pornografi yang merupakan pengecualian, bahwa “Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Penjelasan tersebut mengundang

⁹²Bambang Sudjito, Abdul Majid, Faizin Sulistio, Patricia Audrey Ruslijanto, “Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia”, dalam *Jurnal Wacana*, Volume 19, Nomor 2, 2016, hlm. 69-70.

polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan pasal yang dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Pornografi itu sendiri.⁹³

Pornografi dan Pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”. Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.⁹⁴

⁹³Neng Djubaedah, 2011, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, Ce. I., Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

⁹⁴Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, hlm. 137.

Dengan demikian, tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh UU disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, menurut UUP, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut, dapat diberi batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UUP dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Pengaturan pornografi dalam Undang Undang No 44 Thn 2008 didasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah: 1) menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama; 2)

memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan 3) melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.⁹⁵

Menurut UUP, pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.⁹⁶ Objek pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual, (3) melanggar normakesusilaan. Sementara itu, KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam

⁹⁵ Titik Suharti, "Tujuan Pidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi", dalam *Perspektif*, Volume XVI, No. 2, Tahun 2011 Edisi April, hlm. 132.

⁹⁶ Pasal 283, 534, 535 KUHP.

gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.⁹⁷

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk pidana dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian pidana tambahan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.⁹⁸

⁹⁷Pasal 4 Ayat 1 UUP.

⁹⁸*Ibid.*

Undang-Undang Pornografi menetapkan secara tegas tentang bentuk pidana dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.⁹⁹

Terkait dengan pornografi anak, disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

3. Perspektif UU Perlindungan Anak terhadap adanya konten pornografi yang melibatkan anak

Undang-Undang Perlindungan anak lahir dari adanya keprihatinan serta kasus-kasus kekerasan serta eksploitasi anak yang marak terjadi di

⁹⁹*Ibid*, hlm. 135.

Indonesia. Oleh karena itu baik pemerintah maupun pihak legislatif berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan saat ini Indonesia dalam keadaan darurat pornografi dan kejahatan *online* pada anak. Menurut KPAI, sejak 2011-2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan *online* telah mencapai 1.022 anak. Dari jumlah tersebut, diuraikan bahwa yang menjadi korban pornografi secara *offline* sebanyak 28% yang dimaksud pornografi secara *offline* ialah materi seperti foto atau gambar. Adapun kasus pornografi anak secara *online* mencapai 21%, prostitusi anak *online* 20%, objek CD porno sebanyak 15% dan anak korban kekerasan seksual *online* sebesar 11 persen sementara itu sebanyak 24% anak memiliki materi pornografi.¹⁰⁰

Adapun pengaturan mengenai aspek perlindungan anak yang dalam hal ini dari tindak pidana pornografi adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Keterlibatan anak yang menjadi korban konten pornografi ataupun kekerasan seksual tentu saja bertentangan dengan norma kesusilaan. Hal

¹⁰⁰Atem, "Ancaman *Cyber Pornography* Terhadap Anak-Anak", dalam *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Volume 1, Nmor 2, Desember 2016, hlm. 111.

mana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat definisi dari kesusilaan. Secara teori kesusilaan adalah keadaban, sopan santun, adat istiadat yang sehingga dalam hal ini tergantung pada kondisi nilai-nilai masyarakat.¹⁰¹

Berdasarkan data yang ada kriteria-kriteria anak yang menjadi korban pornografi dapat dilihat dari tingkah laku dan sikap dalam menjalankan kehidupan. Ada perubahan-perubahan yang terjadi Anak yang menjadi korban pornografi bukan hanya anak-anak dari keluarga miskin, banyak faktor pendukungnya. Tidak hanya anak perempuan saja yang menjadi korban tetapi anak laki-laki pun dapat menjadi korban pornografi . Anak korban pornografi akan menjadi anak korban seksual. Anak korban pornografi anak yang dilibatkan dalam kegiatan seksual yang di video atau sebagainya yang bertujuan-tujuan seksual.¹⁰²

Diantara aspek-aspek pornografi anak yang dianggap sebagai tindak kejahatan adalah kepemilikan penyimpanan, penjualan, pendistribusi, ekspor, import, keinginan untuk mendistribusikan, keinginan untuk menunjukkan atau mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak, penyediaan, atau pemberian bantuan atau dukungan terhadap kegiatan yang disebutkan ini. Sebagian yuridiksi menganggap ada tidaknya pembayaran sebagai unsur yang penting, sementara sebagian yang lain tidak demikian.

¹⁰¹Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 108.

¹⁰²PKPA, *Waspadalah! ESKA Mengintai Anak-anak Kita*. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Cifa ONG for Children dan ECPAT ITALY, hlm. 1.

Beberapa Negara telah membuat hukum tentang internet, yang berkaitan dengan pornografi anak.¹⁰³

Pasal 34 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa :“Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, negara-negara peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

1. Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
2. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
3. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografi.¹⁰⁴

Anak korban pornografi mempunyai hak-hak untuk dilindungi dan di jaga oleh hukum yaitu ada beberapa hak yang harus dilindungi sebagai korban:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberi keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaam baru;
11. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai kebutuhan;
12. Mendapat nasehat hukum dan/atau;

¹⁰³ECPAT, 2000, *Melindungi Anak Internet*, Bangkok: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dan ECPAT Internasional, hlm. 24.

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 18.

13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹⁰⁵

Kehadiran UU ITE, UU Pornografi serta UU Perlindungan Anak merupakan bentuk konkrit dari kehadiran negara dalam upaya penyelamatan anak bangsa dari pengaruh buruk pornografi. Pornografi sebagai sesuatu yang berdampak buruk/negatif bagi anak, memang selayaknya dilarang untuk ada dan berkembang di masyarakat.

UU ITE berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara untuk tidak mengakses, memberikan informasi yang tidak jelas asal-usulnya, serta menghindarkan warga negara dari aksesibilitas terhadap unsur-unsur pornografi dari internet dan media sosial lainnya.

Demikian pula hadirnya UU Pornografi memberikan batasan terkait dengan pornografi, yang diyakini oleh pembuat undang-undang akan memberikan eksese negatif bagi masyarakat. UU Pornografi juga memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pornografi, misalnya pelaku (pemain), pendistribusi dan lain sebagainya. Kasus vidoe porno yang melibatkan Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari merupakan salah satu contoh dari penerapan UU Pornografi sehingga Ariel dihukum beberapa tahun penjara akibat ulahnya tersebut.

UU Perlindungan Anak, lahir dari adanya keprihatinan terkait dengan anak yang mendapat kekerasan, eksploitasi serta diperdagangkan. UU Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pornografi. Anak yang menjadi korban pornografi akan berdampak buruk bagi

¹⁰⁵ Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

piskologis si anak. Oleh karena itu anak korban pornografi perlu diberikan sarana untuk memperbaiki mental dan psikologinya agar mampu menghilangkan trauma yang dialaminya.

Keterangan yang didapat dari informan Unit PPA Polrestabes Medan, bahwa ketika menangani kasus konten pornografi yang melibatkan anak sebagai pelaku, Unit PPA Polrestabes Medan, menjerat pelaku pembuat konten pornografi yang melibatkan anak dengan ancaman hukuman yang maksimal. Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan perlindungan terhadap semua warga negaranya. Konten pornografi yang dapat merusak moral dan etika warga negara, seharusnya tidak boleh ada di Indonesia. Namun kenyataannya, konten pornografi tetap saja hadir di dunia maya dan dengan mudahnya diakses oleh siapa saja. Meskipun setiap harinya pemerintah menutup ratusan situs berkonten pornografi, namun setiap hari pula ribuan konten pornografi hadir lagi di internet.

Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, mengharuskan pemerintah membentuk hukum positif sebagai upaya untuk mencapai ide-ide dan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Terbitnya Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Perlindungan Anak, harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staats-fundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Terbitnya Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE serta Undang-Undang Perlindungan Anak, merupakan perwujudan nyata dari kebijakan kriminal dalam rangka melindungi warga negara Indonesia, khususnya anak.

Anak-anak sebagai generasi penerus harus dijaga secara bersama-sama keberlangsungannya. Hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pertumbuhan anak, semaksimal mungkin harus diatasi. Oleh sebab itu, negara turun tangan dalam menyelamatkan anak dari konten pornografi yang dapat merusak anak. Pelaku pembuat konten pornografi anak, layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dan maksimal. Pasal berlapis diberbagai aturan perundang-undangan yang dapat dipakai untuk menjerat pelakunya harus terus dilakukan untuk melindungi kepentingan si anak.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KONTEN PORNOGRAFI

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Dalam Kontennya

Salah satu persoalan besar di tengah-tengah masyarakat pada beberapa dekade belakangan ini adalah terjadinya eksploitasi terhadap anak. Padahal untuk seorang anak, yang masih memiliki hak untuk bermain, dieksploitasi merupakan bentuk yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Bentuk eksploitasi terhadap anak itu bermacam-macam misalnya dijadikan pengemis, pelacur, dijadikan sebagai pengamen, bahkan adanya pornografi anak.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur larangan tindakan eksploitasi seksual komersial kepada anak, hal tersebut sebagaimana tercantum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil”.

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun

perempuan, demi uang, kesenangan satu pihak, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, oknum, sindikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi. Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak.¹⁰⁶

End Children Prostitution, Child Pornography, and the Trafficking of Children for Sexual Purposes International (ECPAT Internasional) memberikan definisi bahwa eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Sederhananya, anak diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial. Ini adalah perwujudan dari kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak. Hal ini karena tidak jarang anak-anak yang dipaksa mengalami kekerasan fisik dan trauma.¹⁰⁷

Terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak yaitu pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual. Pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual merupakan tiga fenomena yang saling berkaitan satu sama lain. Pelacuran anak dan perdagangan anak sangat erat kaitannya. Anak-anak bisa berakhir dengan dilacurkan karena proses *trafficking* jika mereka di angkut di dalam atau melintasi batas negara untuk tujuan eksploitasi seksual. Pelacuran anak juga bisa

¹⁰⁶ Ria Liana, 2013, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Purwokerto, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 36.

¹⁰⁷ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 2008, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Medan, Restu Printing Indonesia, hlm 6.

menjadi tujuan sebuah proses *trafficking*. Anak-anak yang dieksploitasi dalam pelacuran juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan bahan-bahan pornografi atau semakin dieksploitasi dengan dimanfaatkan dalam pertunjukan-pertunjukan pornografi.¹⁰⁸

Pornografi terhadap anak merupakan penggambaran, penyebaran atau promosi kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak termasuk di dalamnya gambar, video, film, komputer, atau bahan cetakan lain. Penampilan atau penayangan kepada publik adegan seks atau dengan organ seks anak-anak untuk maksud memberikan kepada para penontonnya juga termasuk pornografi anak.¹⁰⁹

Pemanfaatan anak-anak sebagai objek kegiatan pornografi masih belum begitu banyak menjadi perhatian publik, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran data secara kuantitatif besaran angkanya. Namun yang jelas, secara kualitatif intensitas penggunaan anak-anak sebagai objek sudah jelas terlihat dari situs-situs porno internet.

Pornografi anak, termasuk imajiner kekerasan seksual terhadap anak, merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pornografi anak termasuk kekerasan seksual maupun eksploitasi seksual komersial anak dan terkait dengan pelacuran anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual. Pemanfaatan anak yang paling jelas adalah untuk menimbulkan nafsu seks dan kepuasan seks. Akan tetapi, pornografi anak juga dipergunakan untuk membenarkan bahwa tingkah laku dan keyakinan pelaku kekerasan terhadap anak adalah sebagai suatu hal yang normal, menimbulkan rasa percaya diantara orang-

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹*Ibid*, hlm. 125.

orang yang tertarik dengan kekerasan terhadap anak, mendapatkan jalan masuk ke dalam klub-klub pribadi dan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Pada tingkat masyarakat, pornografi anak-anak yang melibatkan foto asli anak atau foto tiruan anak terus menumbuhkan sebuah permintaan yang melibatkan kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak.¹¹⁰

Pornografi anak adalah pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.¹¹¹ Pornografi anak termasuk foto, pertunjukan visual dan audio dan tulisan dan dapat disebarakan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset video, hand phone serta disket atau file komputer. Secara umum, ada dua kategori pornografi, yaitu : Pornografi yang tidak eksplisit secara seksual tetapi menandung gambar anak-anak yang telanjang dan menggairahkan, serta pornografi yang menyajikan gambar anak-anak yang terlibat dalam kegiatan seksual.¹¹² Sedangkan menurut Protokol, pornografi anak adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplisit melakukan aktifitas seksual, atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual.¹¹³

Pornografi anak mengeksploitasi anak-anak dengan berbagai cara antara lain:

- a. Pertama, anak-anak dapat ditipu atau dipaksa untuk terlibat dalam tindakan seksual untuk pembuatan bahan-bahan pornografi atau mungkin

¹¹⁰*Ibid*, hlm. 169.

¹¹¹*Ibid*, hlm. 1.6

¹¹²ECPAT, 2001, *Tanya & Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, ECPAT Internasional, , hlm. 7.

¹¹³Protokol Opsional Konvensi Hak- Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, Pasal 2 C.

gambar-gambar tersebut dibuat dalam proses pengeksploitasian seorang anak secara seksual tanpa sepengetahuan anak tersebut. Gambar-gambar ini kemudian disebar, dijual, atau diperdagangkan.

- b. Kedua, permintaan akan gambar anak-anak tersebut menjadi perangsang untuk membuat bahan-bahan porno tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang “mengkonsumsi” dan/atau memiliki gambar anak-anak tersebut terus mengeksploitasi anak-anak ini.
- c. Ketiga, bahan-bahan pornografi sering dipergunakan oleh para pelaku kekerasan terhadap anak untuk mengurangi rintangan anak dan untuk memberikan kesan bahwa seks antara orang dewasa dengan anak-anak adalah sesuatu yang normal, bisa diterima. ini adalah bagian dari proses *grooming* yaitu membesarkan atau menyiapkan.
- d. Keempat, para pembuat pornografi pada umumnya menggunakan “produk-produk” mereka untuk memaksa, mengintimidasi, atau memeras anak-anak yang dipergunakan dalam membuat bahan-bahan seperti itu.¹¹⁴

Saat ini di Indonesia, pornografi anak semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan sistem informasi dan teknologi yang sangat pesat selain memberi manfaat yang cukup besar, ternyata juga memiliki dampak negatif yang sangat besar pula.

Bukan rahasia umum lagi bahwa pornografi anak sering dibuat dan disebar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta internet. Teknologi-teknologi baru dan pertumbuhan internet menciptakan lebih banyak kesempatan bagi pelaku eksploitasi anak dan pengguna pornografi anak, memfasilitasi perkembangan serta memperluas jangkauan jaringan penyebaran pornografi anak. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga memfasilitasi terjadinya kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak yang terorganisir yang dilakukan oleh jaringan para pembeli komersial, wisatawan seks, pedofil, dan pelaku trafficking serta berbagai bentuk pelacuran anak dan remaja.

¹¹⁴Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Op.Cit*, hlm. 70.

Anak-anak yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan mereka sehari-hari juga beresiko terhadap eksploitasi seksual.

Tidak dapat dinafikan fakta pesatnya perkembangan teknologi turut serta meningkatkan angka eksploitasi seksual pada anak (ESA). Data yang dirilis per-Januari hingga Juni 2016, Indonesia menduduki posisi pertama ESA di Asia, dengan mengantongi 161 ribu kasus. Bahkan di Tahun 2017 dan 2018 lalu terungkap beberapa kasus besar ESA berjaringan internasional dengan daerah operasional di berbagai daerah di tanah air.¹¹⁵ Fakta ini merupakan fenomena gunung es yang jika digali lagi akan ditemukan kenyataan yang sesungguhnya bahwa masalah ESA ini sudah genting dan perlu penegakan hukum untuk mengatasi. Ibarat fenomena gunung es, kasus ini makin didalami makin banyak ditemukan fakta-fakta baru sehingga juga perlu diatasi dengan pola penanganan tersendiri demikian juga perangkat hukumnya harus lebih dapat mengatasi jerat hukumnya.¹¹⁶

Menurut data International Labour organization (ILO) memperkirakan 30 persen dari 240 ribu pekerja seks komersial di Indonesia pada tahun 2017 adalah anak di bawah 18 tahun. Sebagian besar kasus perdagangan orang adalah untuk memperkerjakan anak dalam kegiatan hiburan hingga prostitusi atau eksploitasi seksual anak. Motif dari para pelaku pada dasarnya sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan mempekerjakan perempuan, dimana perempuannya yang semakin muda semakin menjanjikan keuntungan

¹¹⁵Guntoro dan Paramita Utamadi, 2001, *Pelecehan Seksual*, Jakarta: Ghalia, hlm. 45-46.

¹¹⁶Shofiyul Fuad Hakiki, 'Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam', dalam *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2017, hlm. 275-302.

yang berlipat sehingga memicu dan memacu para petualang, pencari keuntungan dan penumpang gelap terus bergerak di tindak pidana yang menjadi bisnis haram ini.¹¹⁷

Pada kasus pornografi anak, jumlahnya juga sangat memprihatinkan, tidak sedikit anak-anak di Indonesia yang menjadi objek pornografi. Seperti yang pernah terjadi pada kasus di tahun 2006, seorang warga negara Australia, Peter W Smith, mengaku telah mencabuli 50 (lima puluh) anak Indonesia dan merekamnya dalam format film dan foto.¹¹⁸ Kasus lain adalah eksploitasi seksual di Surabaya oleh Juki Chandra, ia melakukan pencabulan terhadap anak-anak dan merekam seluruh adegan kedalam film. Kepolisian mencatat ada sekitar 100 (seratus) rekaman film didalam telepon selular tersangka yang dibuat sejak maret 2006, parahnya hukum belum bisa berpihak pada anak yang menjadi korban sehingga pelakunya dinyatakan bebas.¹¹⁹

Di dalam Pasal 37 Undang-Undang Pornografi, terdapat ketentuan tentang larangan perbuatan yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek tindak pidana pornografi. Keterlibatan anak di dalam tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana yang diperberat sehingga ancaman hukumannya ditambah 1/3 dari pidana pokoknya. Apabila dilihat dari latar belakang

¹¹⁷Twenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet", dalam *Media Iuris*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 237.

¹¹⁸Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Op.Cit*, hlm. 7.

¹¹⁹*Ibid.*

ditetapkannya anak sebagai dasar pemberatan, ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum anak yang lebih besar daripada orang dewasa.¹²⁰

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Konten Pornografi Menurut UU ITE, UU Pornografi Dan UU Perlindungan Anak

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001, tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.¹²¹

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.¹²² Dengan menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

¹²⁰Dicky Putra Arumawan, "Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali)", melalui <http://ums.ac.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.

¹²¹Fredi Yudiantoro, "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan", dalam *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2, No.1, April 2018, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm. 105-06.

¹²²P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 16.

bernegara,¹²³ dan untuk menanggulangi tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan tindak pidana pornografi yang saat ini marak terjadi, baik dalam bentuk eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual, sehingga tindak pidana pengeksplorasian semakin sering terjadi di kehidupan masyarakat.

Salah satu bentuk pornografi yang mendapat sorotan tajam dan dianggap sebagai tindak pidana dari hampir seluruh negara di dunia adalah pornografi yang melibatkan anak sebagai objeknya (*child pornography*). Bentuk pornografi anak tidak jauh berbeda dengan pornografi pada umumnya, yaitu meliputi segala aktivitas seksual seperti: persenggamaan (*simulated sexual intercourse*), persenggamaan dengan binatang (*bestiality*), masturbasi (*masturbation*), kekerasan seksual sadistis atau masochistis (*sadistic or masochistic abuse*), atau memamerkan alat kelamin (*lascivious exhibition of the genitals*).¹²⁴

Penyebarluasan bentuk pornografi anak tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media seperti: publikasi media cetak, *videotape*, film, CD, atau DVD yang ditransmisikan melalui *computer bulletin-board (BBS)*, *USENET Newsgroups Internet Relay Chat*, *web-based groups*, *peer-to-peer technology* dan sejumlah *websites*.¹²⁵

Pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia menilai bahwa pornografi yang menampilkan aktivitas dan eksploitasi seksual itu merupakan suatu

¹²³Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

¹²⁴Haryono, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*) Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Dunia Maya (*Cyberporn*) Melalui Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia". *Tesis*. Fakultas Hukum Program Pascasarjana Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 22.

¹²⁵Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: PT. Utama Pustaka Grafiti, hlm. 177.

perbuatan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pembuat undang-undang telah menjadikan pornografi sebagai suatu tindak pidana yang diatur melalui berbagai hukum positif Indonesia, seperti KUHP maupun undang-undang khusus lainnya.¹²⁶

Menurut Roeslan Saleh pengertian kesusilaan tidak hanya terbatas pada bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.¹²⁷ Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. NKN dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional yang berbentuk Undang-Undang Dasar atau undang-undang). Dalam struktur masyarakat Indonesia, NKN itu pun tentunya bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat.¹²⁸

Dalam hukum, pertanggungjawaban atau tanggungjawab pidana berkaitan dengan dasar untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggungjawaban dikenal dengan konsep '*liability*'. Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang tidak dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah

¹²⁶Haryono, *Op.Cit.*, hlm. 24.

¹²⁷Barda Nawawi Arief (), *Op.Cit*, hlm. 291.

¹²⁸Barda Nawawi Arief (1), *Op.Cit*, hlm. 176.

asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan.¹²⁹

Hal senada juga diutarakan oleh Chairul Huda yang mengatakan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹³⁰

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapat sanksi hukum.

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana. Kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu penjatuhan pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dengan perbuatannya. Seseorang dapat dikatakan

¹²⁹ Erinda Sinaga, "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", dalam *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2014, hlm. 699.

¹³⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 68.

mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela.¹³¹

Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur, antara lain:

1. Melakukan perbuatan pidana,
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab,
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Ada juga orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya yang dapat dilihat dari rumusan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Dilihat dalam rumusan Pasal 44 tersebut bahwa keadaan jiwa yang tidak bertanggungjawab yang sifatnya khusus itu berkaitan erat dengan perbuatannya itu sendiri serta keadaan-keadaan objektif dan atau subjektif tertentu ketika seseorang itu berbuat. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab secara khusus adalah:

1. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang dilakukan, dan

¹³¹*Ibid*, hlm. 700.

2. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti, tidak menginsyafi atas suatu perbuatan yang dilakukannya itu sebagai perbuatan tercela.¹³²

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu:

1. Orang yang sakit ingatan (Pasal 44);
2. Orang dibawah umur (Pasal 45);
3. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 45); dan
4. Melaksanakan undang-undang (Pasal 50)

Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah orang yang normal akalunya, tidak cacat jiwanya atau tidak hilang ingatan, serta orang tersebut telah dewasa. Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti ketika seseorang tidak mampu bertanggungjawab maka proses pertanggungjawabannya berhenti atau tidak dilanjutkan. Orang itu hanya dapat dikenakan sanksi berupa tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Pertanggungjawaban yang berhubungan erat dengan keadaan batin si pembuat. Oleh karena itu ada alasan yang menghapus kesalahan dalam hukum pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf.¹³³

Alasan-alasan penghapus kesalahan yang umum dikenal dala Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Kemampuan bertanggungjawab (Pasal 44);
2. Daya paksa karena dorongan psikis (Pasal 48);

¹³²*Ibid.*

¹³³*Ibid*, hlm. 70.

3. Pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat (2)); dan
4. Kesalahan yang dapat dimaafkan mengenai kewenangan atas dasar suatu perintah jabatan yang diberikan (Pasal 51 ayat (2)).

Adapun yang termasuk alasan penghapus sifat melawan hukum adalah:

1. Daya paksa dalam arti keadaan darurat (Pasal 48);
2. Daya paksa dalam arti terpaksa memilih antara kewajiban-kewajiban yang bertentangan (Pasal 48);
3. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1));
4. Peraturan perundang-undangan (Pasal 50), dan
5. Perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1)).

Kemampuan bertanggungjawab pada pelaku tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya sama dengan kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana umumnya. Hal ini didasarkan karena di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggungjawab. Dalam ketentuan peralihan, menyatakan bahwa “pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”.

Oleh karena itu mengenai pertanggungjawaban pidana pornografi ini didasarkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam KUHP menjelaskan tentang orang-orang yang tidak dimintakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pornografi yaitu orang cacat, yang

belum dewasa, melaksanakan perintah jabatan, dan Undang-Undang. Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwanya atau tidak hilang ingatan serta orang tersebut telah dewasa.¹³⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, semua tindak pidana pronografi adalah tindak pidana *dolus* (sengaja). Namun, hanya tindak pidana Pasal 34 yang mencantumkan unsur dengan sengaja. Sementara itu, tindak pidana pornografi lainnya tidak. Meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pornografi lainnya merupakan tindak pidana sengaja. Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dicantumkan pengecualian dari larangan perbuatan yang masuk kategori pidana. Pengecualian itu merupakan dasar peniadaan pidana khusus pornografi. Terdapat dalam Pasal 13 dan 14 yang memberikan kekhususan bagi majalah yang memuat model yang berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olah raga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.¹³⁵

Melibatkan anak dalam sebuah konten pornografi baik dalam bentuk film maupun penyebaran melalui media sosial adalah kejahatan yang memang pelakunya harus ditindak secara adil. Pelaku penyebaran konten pornografi anak memang harus dihukum seberat mungkin, karena pornografi anak merupakan bagian dari kekerasan seksual anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Pertama, kekerasan seksual dengan unsur pidana berupa “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵*Ibid*, hlm. 702.

lain.¹³⁶ Kedua, kekerasan seksual dengan unsur pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.¹³⁷

Untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi anak, ada baiknya untuk melihat putusan hakim PN NO.2191/PID.B/2014/PN.SBY. Kasus ini melibatkan Terdakwa Tjandra Adi Gunawan Als Recca Hanabishi yang melibatkan siswa SDN Petra Surabaya. Dalam kasus tersebut terdakwa Tjandra Adi Gunawan mengirimkan foto-foto telanjang milik siswi SD tersebut kepada guru-guru yang mengajar di SDN Petra, melalui media sosial.

Dalam kasus ini Penuntut Umum menyusun dakwaan secara kumulatif. Perbuatan terdakwa Tjandra Adi Gunawan pada dakwaan kesatu diancam dengan pasal 27 ayat (1) Jo pasal 45 UU ITE dan Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pasal 27 UU ITE

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45 UU ITE

¹³⁶Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³⁷Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 65 KUHP

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Perbuatan terdakwa dalam dakwaan kedua diancam dengan pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d,e, dan f UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pasal 29 UU Pornografi

‘Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)’.

Pasal 4 UU Pornografi

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- c. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - d. alat kelamin; atau
 - e. pornografi anak.

Pasal 65 KUHP

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Dakwaan kumulatif sebagai bentuk dakwaan yang dipilih dalam contoh kasus yang diangkat adalah sangat tepat. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini di kualifikasikan oleh Jaksa Penuntut umum sebagai tindak pidana melanggar kesusilaan media internet yang diancam pidana melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan juga sebagai tindak pidana pornografi yang diancam pidana melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d, e, dan f UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Hal ini disebabkan karena kedua rumusan pasal dalam masing-masing undang-undang sama-sama terpenuhi unsurnya oleh tindak pidana yang dilakukan oleh

terdakwa sehingga hal ini menyebabkan penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan.

Dalam dakwaan serta tuntutan yang di buat oleh jaksa penuntut umum seharusnya juga memasukan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), sebab apa yang tertulis dalam pasal 52 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah sangat tepat dijatuhkan kepada pelaku yang mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan yang dapat diakses melalui media internet menyangkut kesusilaan terhadap anak. Adapun isi dari pasal 52 (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) adalah :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”

Dengan demikian sudah sepantasnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ditambah sepertiga dari pidana pokok. Dengan demikian, hukuman yang pantas untuk pelaku yang mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan yang dapat diakses melalui internet menyangkut kesusilaan terhadap anak yaitu 6 tahun ditambah sepertiga menjadi 8 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hakim tidak hanya dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan surat dakwaan tetapi dapat juga memutuskan perkara berdasarkan bukti dalam pemeriksaan di persidangan.

Dalam persidangan telah terbukti bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pornografi adalah seorang anak, harusnya hakim dapat menjadikan hal ini pertimbangan, yaitu dengan menghubungkan Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kecermatan hakim dalam memutuskan perkara pidana pornografi anak, akan memberikan efek jera bagi pelaku penyebaran video pornografi tersebut. Hukum yang hadir harus memberikan kemanfaatan, keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Apabila dalam kasus ini hakim hanya memerhatikan aspek si pelaku saja, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan tersebut belum memberikan perlindungan dan keadilan bagi korbannya. Sila kedua Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa sisi hukum haruslah memberikan rasa adil. Rasa adil bagi hakim belum tentu sama dengan yang dirasakan oleh korban. Oleh sebab itu konsep negara hukum, yang memberikan perlindungan hukum bagi warganya mestinya lebih memerhatikan sisi korban, karena korban akan menanggung efek-efek negatif yang muncul karena kasus pornografi seumur hidupnya.

Hal negatif lainnya adalah munculnya stigma negatif terhadap anak sebagai korban, bahwa korban adalah orang yang murahan, padahal anak sebagai korban belum tentu tahu maksud konten pornografi tersebut dibuat. Namun, orang-orang dapat saja berfikiran berbeda dengan si korban. Oleh karena itu pertanggungjawaban terhadap pelaku penyebar konten pornografi anak perlu diperberat sanksi hukumnya. Hal tersebut perlu dilakukan karena anak sebagai korban lebih akan merasakan dampak negatif dari tersebarnya konten pornografi.

Keterangan yang diperoleh dari informan di Unit PPA Polrestabes Anak, bahwa penanganan kasus konten pornografi yang melibatkan anak sebagai pelakunya dianggap sebagai korban kejahatan. Penanganan kasus konten pornografi anak dilakukan dalam rangka melakukan perlindungan atas kepentingan anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan amanat konstitusi, sehingga aturan tersebut harus dijalankan dengan maksimal.

BAB IV

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN KONTEN PORNOGRAFI DI UNIT PPA POLRESTABES
MEDAN**

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹³⁸

Banyaknya kasus hukum anak yang berhadapan dengan hukum setidaknya mencerminkan ada ketidakberesan terhadap hak dan kewajiban terhadap anak. Kasus perdagangan anak, pelecehan dan kekerasan seksual serta anak sebagai korban pornografi mengharuskan Negara dalam hal ini harus hadir untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa itu. Oleh karenanya, harus ada regulasi yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.

Hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental

¹³⁸ Barda Nawawi Arief (6), 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 156.

sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal,¹³⁹ tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataannya pihak kepolisian masih mengalami hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tersebut, yang membuat kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.¹⁴⁰

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, kepentingan korban yang meliputi kerugian dan penderitaan atas tindak pidana yang dialami seringkali kurang diperhatikan. Korban kejahatan ditempatkan hanya sebagai alat bukti yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Kepentingan korban yang telah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam upaya menuntut pelaku tindak pidana, telah dianggap sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban serta masyarakat luas. Padahal dalam realitasnya kerugian yang dialami korban terabaikan.¹⁴¹

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Restitusi merupakan ganti kerugian yang

¹³⁹Irma Setyowati, 2010, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 53.

¹⁴⁰Agung Satriadi Putra, IGusti Ketut Ariawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali)", melalui <http://academia.edu>. Diakses tanggal 10 Oktober 2019.

¹⁴¹Josephin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018, hlm. 311.

diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹⁴² Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.¹⁴³

Pasal 90 UU SPPA mengatur bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang

¹⁴² Wijaya, Irawan Adi, "Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana", dalam *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 6, Nomor 2, 2018, hlm. 95.

¹⁴³ Fauzy Marasabessy, "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-45 Volume 5, Nomor 1, 2015, hlm. 55.

diderita korban atau ahli warisnya. Muatan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 3) berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c) penggantian biaya perawatan dan/atau psikologis.

Restitusi akan menjadi titik yang dapat mendorong ke arah diversifikasi, namun di sisi lain juga dapat menghambat penerapan diversifikasi karena dalam praktiknya saat ini, tidak terdapat jaminan bahwa restitusi dapat segera dibayarkan kepada korban, yang biasanya terjadi adalah bahwa pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar. Dalam UU SPPA, ditegaskan bahwa jika pelaku tindak pidana mengingkari pembayaran ganti kerugian yang sudah disepakati dalam proses diversifikasi, maka pengingkaran tersebut membawa konsekuensi kasus tersebut akan dilanjutkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana.¹⁴⁴

Dalam Pasal 1 UU SPPA, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴⁵

¹⁴⁴*Ibid.*

¹⁴⁵Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 108.

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: “*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights*” (pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).¹⁴⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro, dalam hal penderitaan atau kerugian yang bersifat materiil yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, sepantasnyalah pelaku kejahatan (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti kerugian itu.¹⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban

¹⁴⁶ Josefhin Mareta, *Op.Cit*, hlm. 315.

¹⁴⁷ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 77.

Tindak Pidana menyebutkan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Menurut peraturan pemerintah ini, korban berhak memperoleh restitusi berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dan/atau c) penggantian biaya perawatan medis dan/psikologis.

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.¹⁴⁸

Dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur ketentuan bahwa penyidik dan penuntut umum memberitahukan tentang hak mengajukan restitusi kepada korban. Dalam mengajukan restitusi, pemohon

¹⁴⁸ Josephin Mareta, *Op.Cit*, hlm. 316.

dapat menunjukkan identitas korban dan pelaku, uraian peristiwa yang dialami, uraian kerugian yang diderita, serta besaran atau jumlah restitusi yang hendak diajukan (Pasal 7).

Perlindungan korban kejahatan dalam bentuk pemberian ganti kerugian bagi korban oleh pelaku kejahatan sebenarnya bukan tanpa masalah. Kendala yang muncul adalah ketika pelaku kejahatan tidak memiliki kemampuan atau harta untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Berkaitan dengan hal ini, Sudarto mengemukakan bahwa pidana pengenaan kewajiban ganti kerugian yang dikenakan kepada pelaku itu akan mempunyai arti apabila si pelaku mampu membayar. Apabila ia tidak mampu, dan dapat diperkirakan bahwa sebagian besar dari orang yang melakukan tindak pidana itu adalah termasuk orang yang tidak mampu.¹⁴⁹

Pasal 11 UU SPPA menyebutkan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain: a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b) penyerahan kembali kepada orang tua/wali; c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d) pelayanan masyarakat. Pada dasarnya, kesepakatan diversi bersifat seperti perjanjian pada umumnya, yang berarti ketentuan pembatalan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku atas kesepakatan tersebut. Berikut syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata: a) Kesepakatan para pihak dalam perjanjian (*agreement*); b) Kecakapan para pihak dalam perjanjian (*capacity*); c) Suatu hal tertentu (*certainty of terms*); dan d)

¹⁴⁹Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 187.

sebab yang halal (*considerations*). Jika dalam Pasal 1330 KUH Perdata melarang orang yang belum dewasa/masih berada di bawah pengampuan untuk membuat perjanjian, maka dalam kesepakatan diversi, si anak yang menjadi tersangka dan/atau korban juga diperhitungkan suara dan pendapatnya dalam pembuatan kesepakatan diversi. Akan tetapi, proses diversi tetap harus melibatkan orang dewasa seperti orang tua/wali sang anak. Sehingga seperti perjanjian biasa, kesepakatan diversi dapat dituntut pembatalan atau batal demi hukum jika kesepakatan tersebut melanggar syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, termasuk jika hanya melanggar unsur sepakat (misalnya jika korban tidak menyetujui hasil kesepakatan diversi). Akibat batalnya kesepakatan tersebut, perkara pidana anak tersebut akan dilanjutkan ke dalam proses peradilan pidana Anak dan berkas diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan UU SPPA.¹⁵⁰

B. Peran dan Fungsi Unit PPA Polrestabes Medan dalam Menangani Kasus Pornografi yang Melibatkan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA), bukanlah merupakan suatu unit yang baru dalam organisasi Polri, dimana sebelumnya unit ini pernah bernama Unit Rendawan (Remaja, Pemuda dan Perempuan) yang berada di bawah naungan Fungsi Binmas (Pembinaan Masyarakat dan sekarang dinamakan Binamitra) dan kemudian menjadi suatu unit khusus dibawah Fungsi Reskrim yang bernama Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dimana khusus disini

¹⁵⁰Josefin Mareta, *Loc. Cit.*

dimaksudkan dalam hal penanganan para korban, saksi atau tersangka yang melibatkan perempuan dan anak sehingga memerlukan hal yang khusus dalam penanganannya.

Perempuan di berbagai belahan bumi sering dipandang lebih rendah daripada laki laki, hingga pada akhirnya ketika terjadi praktek kekerasan dalam rumah tangga ataupun dilingkungan masyarakat hal ini dianggap sebagai hal yang wajar. Pada akhirnya kaum perempuan pun menjadi bersikap permisif dan menganggap penderitaan ataupun penyiksaan yang terjadi pada diri mereka adalah merupakan suatu hal yang wajar dan merupakan kodrat mereka yang kemudian melahirkan sikap pasrah saja.

Kondisi anakpun tidaklah jauh berbeda, dalam keluarga posisi anak selalu dianggap sebagai pihak yang harus selalu patuh dan taat pada orang tuanya ataupun pada orang yang lebih tua di lingkungan sekitarnya. Anak dianggap tidak tahu apa-apa dan harus selalu mendengar, menyimak tanpa punya kesempatan untuk mengutarakan pendapat. Kalupun si anak menyatakan sesuatu maka pernyataannya sering dianggap berbohong, mengada ada ataupun tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan salah satu wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi pencegahan, penyediaan, dan penyelenggaraan pelayanan bagi korban kejahatan kekerasan

berupa pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi.¹⁵¹

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak di Polrestabes Medan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2007 berdasarkan pasal 3,4,6,7,8,9,10 sebagaimana berikut:

a) Pasal 3

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

b) Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, unit PPA menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
- (2) Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana ;
- (3) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

c) Pasal 6

- (1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
- (2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak (sebagai korban / tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada :
 - a. di tingkat Mabes Polri kepada Dir I / Kamtrannas Bareskrim Polri ;
 - b. di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda Metro jaya;
 - c. di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda ;

¹⁵¹ Yulia Nova, "Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Perempuan Dan Anak Kasus Korban Kejahatan Kekerasan Di Polres Kabupaten Padang Pariaman", dalam JOM FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, Volume 4, Nomor 1, Februari 2017, hlm.3.

d. di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres ;

d) Pasal 7

- (1) Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

e) Pasal 8

- (1) Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

f) Pasal 9

- (1) Bintara Unit PPA bertugas membantu Panit / Kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Banit PPA bertanggung jawab kepada Panit / Kanit PPA.

g) Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi di lingkungan Polri maupun dengan satuan organisasi lain yang terkait dengan tugasnya.

Untuk fungsi unit PPA diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
2. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
3. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait.

C. Kebijakan Kriminal yang Dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Medan dalam Menangani Kasus Anak Korban Konten Pornografi

Kejahatan pornografi (*cyberporn*) merupakan salah satu jenis *cyber crime* yang meresahkan dan banyak mendapat perhatian. Kejahatan siber (*cyber crime*) bersifat transnasional atau lintas batas negara membutuhkan suatu penanganan

yang khusus, berbeda dengan penanganan kejahatan konvensional.¹⁵² Convention on Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001 juga memuat pengaturan yang berkaitan dengan kejahatan pornografi (*cyberporn*). Convention on Cybercrime 2001 tersebut merupakan regulasi internasional pertama yang mengatur tindak pidana siber dan menjadi pedoman dalam regulasi tindak pidana dalam hukum nasional.¹⁵³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 27 bahwa seseorang dilarang melakukan tindakan-tindakan pendistribusian atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal baik itu kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran, serta pemerasan atau pengancaman. *Cybercrime* telah menjadi bahaya nyata yang merugikan masyarakat dan Negara, setiap pengguna komputer saat memasuki dunia maya melalui jaringan internet sama artinya dengan memposisikan dirinya akan menjadi korban berbagai bentuk informasi global yang bersifat menjerat, menyesatkan, menipu dan mengorbankannya.¹⁵⁴

Dari sekian banyak dari tindak pidana yang bersinggungan atau menggunakan dengan media internet, yang cukup menarik dan juga problematik adalah penyebaran muatan pornografi melalui internet (*cyber pornography*). *Cyber pornography* merupakan perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dengan

¹⁵²Harol Augusto Manurung, "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (*Cyberporn*) sebagai kejahatan transnasional" *Diponegoro Law Journal*, Edisi Nomor 3, Volume 5, 2016, hlm. 7.

¹⁵³Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 116.

¹⁵⁴Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 132.

membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material yang berindikasi pornografi ke media internet.¹⁵⁵

Kegiatan *cyber pornography* tidak hanya bertentangan dengan norma kesusilaan, agama, kesopanan, hukum yang secara jelas akan merugikan dan merusak tatanan moral masyarakat namun lebih dari itu adalah perlindungan bagi korban dari tindakan *cyber pornography*. Perlindungan hukum maupun secara regulasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan untuk kepentingan korban *cyber pornography* hal itu mengingat bahwa korban selaku yang dirugikan baik secara materiil dan non-materiil dari tindakan *cyber pornography* pun juga mendapat perlakuan atau stigma negatif dari masyarakat meskipun korban sudah tidak melakukan perbuatan tersebut.¹⁵⁶

Dapat dibayangkan jika stigma itu terjadi pada diri seorang anak. Sejarah dan masyarakat akan terus mengingat peristiwa tersebut. Tentu saja stigma tersebut akan menghantuinya seumur hidup dan dapat mengganggu sisi psikologis si anak. Padahal anak tersebut justru menjadi korban konten pornografi yang kemudian tersebar luas melalui media sosial maupun video.

Sejak dulu kedudukan korban akibat dari suatu tindak pidana selalu ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan, mengingat bahwa korban merupakan seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan. Dalam hukum positif Indonesia

¹⁵⁵ Mahsun Ismail, "Kebijakan Hukum Pidana *Cyberpornography* Terhadap Perlindungan Korban", dalam *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume I, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 119.

¹⁵⁶ *Ibid.*

masalah perlindungan korban sudah mendapat pengaturan meskipun sifatnya sangat sederhana dan parsial.¹⁵⁷

Kedudukan korban yang tidak mendapat tempat dalam proses peradilan pidana dikarenakan sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang menganut keadilan retributif (*retributive justice*), penyelesaian perkara hanya semata-mata ditujukan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan aspek kerugian yang diderita korban. Penjatuhan sanksi semata-mata untuk pembalasan terhadap pelaku tanpa memulihkan kerugian yang diderita oleh korban.¹⁵⁸

Terbaikannya hak dan kepentingan korban tindak pidana pada tataran normatif-perundang-undangan, pada gilirannya membawa konsekuensi terbaikannya hak dan kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Kedudukan korban tindak pidana yang terbatas hanya sebagai saksi, jelas tidak memungkinkannya untuk menyuarakan aspirasi mengenai hak dan kepentingannya sebagai korban yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana.¹⁵⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, khususnya dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 37, yang pada pokoknya di dalam pasal-pasal tersebut berisi tentang kewajiban setiap orang untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi dan

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Rena Yulia, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 2, 2009, hlm. 240.

¹⁵⁹ Natangsa Surbakti, "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Nomor 1, Volume 14, 2011, hlm. 92.

mencegah akses anak terhadap perbuatan yang dapat merugikan anak sebagai akibat tindakan atau perbuatan pornografi.

Adanya pasal-pasal tersebut diatas yang secara implisit mengatur perlindungan terhadap anak membuktikan bahwa kepada semua pihak dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan atau masyarakat diharuskan untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.¹⁶⁰

Kasus pornografi yang melibatkan anak dalam kontennya memang belum pernah terjadi di Unit PPA Polrestabes Medan, namun langkah-langkah yang akan diambil oleh Unit PPA PPA Polrestabes Medan tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah diatur secara jelas dan tegas mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya pornografi, hal ini tertuang dalam Bab III Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 16, yang berbunyi:

1. Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan atau/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

¹⁶⁰ Ikang Satrya Medyantara, "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban", melalui <http://unram.ac.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.

Adapun bentuk kongkrit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi antara lain:

Pasal 2

1. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi wajib di bina , di dampingi,dan di pulihkan kondisi sosial dan kesehatannya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat
2. Kewajiban membina, mendampingi, dan memulihkan kondisi sosial dan kesehatan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat.

Ketentuan-ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap anak yang menjadi korban pornografi dalam hal ini lembaga keagamaan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, wajib membina dipulihkan kondisi sosial anak, sehingga anak yang menjadi korban pornografi ini tidak mengalami beban psikis, sehingga anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang seperti kebanyakan anak pada umumnya, lebih-lebih anak merupakan aset negara, harapan bangsa yang memiliki potensi besar dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu bangsa dan negara.

Pasal 8

Pelayanan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi dapat diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan, panti sosial, pondok pesantren dan yayasan

keagamaan, satuan pendidikan, dan tempat lain yang memberikan pelayanan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan.¹⁶¹

Ketentuann pada Pasal 8 ini yang pada intinya bahwa anak yang menjadi korban pornografi dapat diberikan:

- a) Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud di sini adalah di mana dalam hal ini negara memberikan jaminan kesehatan yang memadai terhadap anak yang menjadi korban pornografi. Tempat yang di gunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain: rumah sakit pusat kesehatan masyarakat, praktek perorangan dan klinik;
- b) Panti sosial di mana anak yang menjadi korban pornografi yang ditempatkan di pantai sosial diberikan pengarahan, pelatihan- pelatihan dan sosialisasi;
- c) Pondok pesantren dan keagamaan dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai agama, rohani, dan spiritual supaya diharapkan anak tersebut bertingkah laku berdasarkan norma-norma agama dan keyakinan yang dianut dan diyakininya;
- d) Pelayanan pendampingan pemulihan terhadap anak di sini adalah bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah memulihkan kondisi anak yang trauma akibat pornografi supaya dia pulih agar tidak terjadi beban psikis terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana poronografi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan pembinaan, lembaga sosial paling sedikit melakukan:

- a. bimbingan mental spiritual;
- b. bimbingan fisik, disiplin, dan kepribadian;
- c. konseling;
- d. pelayanan program pendidikan mandiri;
- e. pelatihan vokasional
- f. penggalian potensi dan sumber daya; dan/atau
- g. peningkatan kemampuan dan kemauan.

Adapun maksud ketentuan tersebut di atas memerintahkan kepada Lembaga sosial, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tersebut di atas hal ini

¹⁶¹ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi.

merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dan pembinaan terhadap anak yang menjadi korban pornografi yang diperintahkan kepada lembaga sosial.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembinaan, lembaga pendidikan paling sedikit melakukan:

- a) kegiatan penanaman nilai-nilai budi pekerti;
- b) pengawasan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi di lembaga pendidikan;
- c) pengintegrasian bahan kajian pencegahan pornografi pada mata pelajaran yang relevan;
- d) kegiatan ekstrakurikuler yang mengarahkan anak agar terbebas dari pengaruh pornografi; dan
- e) sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pornografi.

Adapun maksud pasal-pasal tersebut di atas dalam melakukan pembinaan oleh lembaga pendidikan harus menanamkan nilai-nilai budi pekerti sehingga diharapkan kepada anak yang menjadi korban pornografi kedepan menjadi anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sehat serta melakukan pengawasan pengintegrasian dan melakukan upaya upaya pencegahan pornografi serta melaksanakan ekstrakurikuler sesuai dengan minat bakat anak guna meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri antara lain mengenai kegiatan olahraga, keterampilan yang dapat menyongsong masa depan anak yang menjadi korban pornografi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan pendampingan, lembaga sosial melakukan:

- a. konseling;
- b. terafi psikologis;
- c. advokasi sosial;

- d. peningkatan kemampuan dan kemauan;
- e. penyediaan akses pelayanan kesehatan; dan/atau
- f. bantuan hukum.¹⁶²

Maksud pasal tersebut di atas pada proses pendampingan lembaga sosial setidak-tidaknya melakukan konseling bagaimana lembaga sosial memberikan motivasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya pornografi, sehingga permasalahan permasalahan yang dihadapi anak tersebut tersebut terpecahkan, sehingga menemukan solusi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh anak tersebut, memberikan advokasi sosial tujuan utamanya adalah di mana memberikan penyadaran terhadap anak mengenai hak dan kewajibannya sebagai seorang anak yang masih labil dan membutuhkan kasih sayang, begitu juga dengan peningkatan kemampuan, pelayanan kesehatan, maupun bantuan hukum yang pada intinya semata-mata tujuannya ialah memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana khususnya pornografi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan pemulihan kesehatan fisik dan mental, lembaga sosial melakukan:

- a. terapi psikososial;
- b. konseling;
- c. kegiatan yang bermanfaat;
- d. rujukan ke rumah sakit, rumah aman, pusat pelayanan, atau tempat alternatif lain sesuai dengan kebutuhan; dan /atau
- e. resosialisasi.

¹⁶² Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi.

Inti dari pasal di atas ialah bagaimana memulihkan kondisi kejiwaan anak yang trauma agar dapat pulih kembali akibat tindak pidana pornografi, dan bagaimana lembaga-lembaga sosial dapat memberikan kegiatan-kegiatan yang menunjang masa depan anak tersebut sehingga anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dapat menjalani kehidupannya secara normal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perspektif UU ITE, terhadap adanya konten pornografi yang melibatkan anak telah menyalahi Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena turut menyebarkan konten pornografi sehingga dapat dilihat oleh masyarakat luas. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jelas-jelas telah melarang pornografi anak. Dalam perspektif UU Perlindungan Anak, anak sebagai korban berhak mendapat perlindungan dari negara.
2. Bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap anak yang menjadi korban konten pornografi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, semua tindak pidana pornografi adalah tindak pidana *dolus* (sengaja). Pasal 52 UU ITE menyatakan bahwa tindak pidana menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan seperti dari pidana pokok.
3. Bahwa kebijakan kriminal yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Medan dalam menangani kasus anak korban konten pornografi adalah dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi yaitu memulihkan hak-hak anak yang menjadi korban.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak pemerintah dan legislatif terus berupaya untuk memperbaiki undang-undang terkait pornografi dan perlindungan anak, mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga dapat memberikan celah beredarnya pornografi di media internet, yang melibatkan anak dalam kontennya. Pemerintah juga perlu untuk memfasilitasi secara komprehensif sarana dan prasarana bagi anak yang menjadi korban pornografi.
2. Seharusnya pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim di pengadilan dalam memutus perkara pornografi anak lebih memerhatikan anak sebagai korban, tidak hanya memutuskan bagi pelaku tanpa memerhatikan nasib korban.
3. Sebaiknya korban pornografi anak di Unit PPA Polrestabes Medan diberikan keleluasaan dan sarana yang memadai hingga mampu memberikan keterangan yang dapat mengungkap kasus pornografi anak sehingga pelakunya dapat dihukum seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama.
- Abdul Wahid, Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Medan: Sofmedia.
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 1992, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan, 1987, *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung: Armico.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- , 2006, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Cyber Crime di Indonesia)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group.
- , 2009, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Cetakan Ketiga.
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketujuh.
- ECPAT, 2000, *Melindungi Anak Internet*, Bangkok: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dan ECPAT Internasional.
- ECPAT, 2001, *Tanya & Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, ECPAT Internasional.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Franz Magnis Suseno, 1995, *Mencari Sosok Demokrasi*, Jakarta: Gramedia.
- Guntoro dan Paramita Utamadi, 2001, *Pelecehan Seksual*, Jakarta: Ghalia.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, Krisna, 2003, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafitri Budi Utami.

- Hestu Cipto Handoyo, B., 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad.
- Irma Setyowati, 2010, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan Pertama.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Joko Subagyo, P., 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Jurgen Habermas, 1998, *Recht en Moral*, Kampen: Kok Agora.
- Kaligis, O.C. 2010, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Jakarta: Indonesia Against Injustice.
- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 2008, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Medan, Restu Printing Indonesia.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Marpaung,Leden, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun, 2011, *Pengantar Cybercrime*, Pustaka Pena Press: Makassar.

- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, 2000, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media, Edisi Revisi, Cetakan Keempat.
- Moh. Mahfud M.D., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Muhammad Tahir Azhary, 1993, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Mukti Fajar N. D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Medi.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Neng Djubaedah, 2011, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, Ce. I., Jakarta: Sinar Grafika.
- Notohamidjojo, O., 1967, *Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Pantjuran Tudjuh, Cetakan Keempat, t.t.
- Notonagoro, 1988, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Keempat.
- Onno W. Pura dalam Agus Rahardjo, 2014, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Padmo Wahjono (1), 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua.
- , 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: In-Hill Co.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- PKPA, *Waspadalah! ESKA Mengintai Anak-anak Kita*. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Cifa ONG for Children dan ECPAT ITALY.
- Radian Adi Nugraha, 2012, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Depok: FH, Universitas Indonesia.
- Ria Liana, 2013, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Purwokerto, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Roeslan Saleh, 2009, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.
- Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 1, Cet. Ke-14.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: PT. Utama Pustaka Grafiti.
- Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya*, Jakarta: Ghalia.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Republik Indonesia Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi.

Disertasi

Hamid S. Attamimi, A., "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", *Disertasi*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.

Rukmana Amanwinata, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945", *Disertasi*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996.

Tesis

Haryono, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*) Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Dunia Maya (*Cyberporn*) Melalui Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia". *Tesis*. Fakultas Hukum Program Pascasarjana Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Jurnal

Atem, "Ancaman *Cyber Pornography* Terhadap Anak-Anak", dalam *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Volume 1, Nmor 2, Desember 2016.

- Bambang Sudjito, Abdul Majid, Faizin Sulistio, Patricia Audrey Ruslijanto, "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia", dalam *Jurnal Wacana*, Volume 19, Nomor 2, 2016.
- Bernard Arief Sidharta (2), "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jurnal Hukum Jentera*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II, November 2004.
- Erinda Sinaga, "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", dalam *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2014.
- Fauzy Marasabessy, "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-45 Volume 5, Nomor 1, 2015.
- Fredi Yuniantoro, "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan", dalam *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2, No.1, April 2018, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Josephin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018.
- L. Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", dalam *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 9, Nomor 2, April 2018.
- Mahsun Ismail, "Kebijakan Hukum Pidana *Cyberpornography* Terhadap Perlindungan Korban", dalam *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume I, Nomor 2, Oktober 2018.
- Manurung, Harol Augusto, "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (*Cyberporn*) sebagai kejahatan transnasional" *Diponegoro Law Journal*, Edisi Nomor 3, Volume 5, 2016.
- Natangsa Surbakti, "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Nomor 1, Volume 14, 2011.

- Rena Yulia, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 2, 2009.
- Shofiyul Fuad Hakiki, 'Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam', dalam *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Supanto, "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) Dan Antisipasinya Dengan *Penal Policy*", dalam *Yustisia*, Volume 5, Nomor 1 Januari - April 2016.
- Syahrman Jayadi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Cyber Di Bidang Pornografi Anak (*Cyber Child Pornography*) Di Indonesia", dalam *Jurnal Law Reform*, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2016.
- Titik Suharti, "Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi", dalam *Perspektif*, Volume XVI, No. 2, Tahun 2011 Edisi April.
- Titik Suharti, "Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi", dalam *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, Nomor 2, Tahun 2012 Edisi April.
- Twenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet", dalam *Media Iuris*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.
- Wijaya, Irawan Adi, "Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana", dalam *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 6, Nomor 2, 2018.
- Yulia Nova, "Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Perempuan Dan Anak Kasus Korban Kejahatan Kekerasan Di Polres Kabupaten Padang Pariaman", dalam *JOM FISIP Universitas Riau*, Pekanbaru, Volume 4, Nomor 1, Februari 2017.

Karya Ilmiah

- Dalle Ambotang, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/ Pid.B/ 2015/ PN.Mks), Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016.

Situs Internet

Syang Dwi Sasekti Jalu Sadha, “Penegakan Hukum Pidana *Cyberporn* Melalui Media Sosial Berbasis *Live Streaming Video*”, melalui <https://www.eprints.ums.ac.id>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

Dara Ade Suandi, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Melalui Media Internet (Studi Putusan No: 2191/PID.B/2014/PN.SBY)”, melalui <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download>, diakses tanggal 26 Agustus 2019.

Hamdan Zoelva, “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila,” <http://www.setneg.go.id>, diakses tanggal 2 Agustus 2019.

Lita Sari Marita, “Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia”, melalui <http://academia.edu>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.

Dicky Putra Arumawan, “Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali)”, melalui <http://ums.ac.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.

Agung Satriadi Putra, IGusti Ketut Ariawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali)”, melalui <http://academia.edu>. Diakses tanggal 10 Oktober 2019.

Ikang Satria Medyantara, “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban”, melalui <http://unram.ac.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.